

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IURAN HEWAN QURBAN  
IDUL ADHA DI SEKOLAH**

**(Studi di Madrasah Tsanawiyah Negeri Pringsewu)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah

Oleh :

**M. ARIS MUNANDAR**

**NPM : 1521030074**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1441 H/2019 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IURAN HEWAN QURBAN  
IDUL ADHA DI SEKOLAH  
(Studi di Madrasah Tsanawiyah Negeri Pringsewu)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Melengkapi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah

Oleh :

**M. ARIS MUNANDAR**  
**NPM : 1521030074**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)**

**Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhriani, S.H., M.H.**

**Pembimbing II : Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1441H/2019 M**

## ABSTRAK

Qurban merupakan salah satu cara guna mendekatkan diri kepada Allah yang dilakukan dalam waktu tertentu yaitu pada hari-hari tasyriq tanggal 10,11 dan 12 Dzulhijah. Bahwa qurban adalah salah satu ibadah dalam Islam yang memiliki aturan tertentu sebagaimana yang digariskan oleh syari'at. Dengan demikian segala peraturannya telah diatur oleh hukum syara', binatang yang disembelih berupa kambing dan sapi, kambing untuk satu orang dan sapi untuk tujuh orang. Dalam pelaksanaan ibadah qurban sudah menjadi tradisi di sekolah MTs N Pringsewu adanya qurban yang dilakukan secara iuran yakni seluruh siswa dibebani iuran sejumlah uang sebesar Rp 20.000 s/d Rp25.000 dan untuk guru diharuskan membayar Rp 50.000 s/dRp 100.000. yang dimana hasil iuran tersebut digunakan untuk membeli hewan qurban. Hasilnya digunakan untuk membeli kambing dan sapi, kemudian disembelih di hari-hari qurban. Qurban yang dilakukan siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah Negeri Pringsewu merupakan bagian dari kegiatan praktik ibadah.

Permasalahanan yang dapat diangkat dalam penelitian ini, Bagaimana Praktik pelaksanaan ibadah qurban di Madrasah Tsanawiyah Negeri Pringsewu secara iuran, Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik pelaksanaan ibadah qurban secara iuran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Praktik pelaksanaan ibadah qurban di Madrasah Tsanawiyah Negeri Pringsewu secara iuran, untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik pelaksanaan ibadah qurban secara iuran. Skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan dalam pengumpulan data skripsi ini menggunakan observasi, dokumentasi, wawancara. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari narasumber asli sedangkan data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada seperti dari perpustakaan, dan penelitian terdahulu.

Berdasarkan hasil penelitian Praktik pelaksanaan ibadah qurban di MTs N Pringsewu secara iuran qurban yang dilakukan disekolah yang diikuti puluhan bahkan ratusan, secara syariat tidak bisa kita hukum sebagai ibadah qurban, tetapi tetap mendapatkan pahala ibadah dan memberikan pembelajaran kepada murid-murid dalam hal kepedulian kepada fakir miskin. tinjauan hukum Islam qurban seperti ini setatusnya bukan qurban, karena secara zatnya seekor sapi adalah tujuh orang, seekor kambing untuk satu orang, jika satu sapi lebih dari tujuh orang dan kambing lebih dari satu orang, maka dia tidak memenuhi kriteria qurban, sehingga setatusnya bukan qurban, akan tetapi hanya shadaqah sunnah saja. Adapun qurban seekor kambing, tidak disyariatkan dengan cara iuran, karena tidak ada contoh Nabi SAW maupun dari sahabat.





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

*Jln. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721)703289*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Iuran Hewan  
Qurban Idul Adha di Sekolah (Studi di Madrasah  
Tsanawiyah Negeri Pringsewu)**

**Nama Mahasiswa : M. Aris Munandar**

**NPM : 1521030074**

**Program Studi : Mua'malah**

**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah Fakultas  
Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Hj. Zuhriani, S.H., M.H.**  
**NIP. 196505271992032002**

**Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.**  
**NIP. 197504282007101003**

**Mengetahui,**  
**Ketua Jurusan Mu'amalah**

**Khairuddin, M.S.I**  
**NIP. 197807252009121002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jln. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721)703289*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IURAN HEWAN QURBAN IDUL ADHA DI SEKOLAH”** (Studi di Madrasah Tsanawiyah Negeri Pringsewu) disusun oleh, **M. Aris Munandar, NPM: 1521030074** Program studi Muamalah, Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan pada Hari Senin, Tanggal 14 Oktober 2019.

**Tim Penguji**

**Ketua : Drs. Susiadi AS., M. Sos.I.** (.....)

**Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I.** (.....)

**Penguji Utama : Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M.** (.....)

**Penguji I : Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H.** (.....)

**Penguji II : Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.** (.....)

Mengetahui,  
Rektor Fakultas Syariah  
**Dr. H. Ahmad Jalaluddin, M.H.**  
NIP/196210221993031002





## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M.Aris munandar

NPM : 1521030074

Jurusan/Prodi : Muamalah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Iuran Hewan Qurban Idul Adha Di Sekolah” (Studi di Madrasah Tsanawiyah Negeri Pringsewu) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar lampung 14 Oktober 2019

Penulis

M. Aris Munandar  
NPM : 1521030074

## MOTTO

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ  
الْحُدَيْبِيَّةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقْرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ . (رواه مسلم)

Artinya: *Dari Jabir berkata” kami menyembelih kurban bersama-sama Rasulullah Saw. Pada kurban Hudaibiyah. Satu ekor unta untuk tujuh orang dan seekor sapi untuk tujuh orang (HR. Muslim).*<sup>2</sup>



---

<sup>1</sup> Sulaiman bin Abdullah al-Qasir, *Syarah Manhaj as-Salikin wa taudih al-Fikih fi ad-din Cet.2* (Arab Saudi: Daar Kunuz Isbiliya, 2006) h.67

<sup>2</sup> Wabah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 4* (Damaskus: Darul Fikr, 2007) h.262.

## PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati mengucapkan Alhamdulillah dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT untuk segala nikmat dan kekuatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, sehingga dengan rahmad-nya karya ini dapat diselesaikan. Skripsi ini peneliti persembahkan sebagai tanda cinta kasih, tanggung jawab dan hormat tak terhingga kepada :

1. Orang tuaku tercinta, ayahanda M. Waris S.Ag dan ibunda Juariyah yang telah merawatku, membesarkanku serta mendidikku dengan penuh cinta dan kasih sayang, menyekolahkanku, berjuang untuk keberhasilanku, mendoakanku dan selalu sabar memberikan motivasi supaya aku tetap semangat. Berkat pengorbanan, jerih payah dan motivasi yang selalu diberikan akhirnya terselesaikan skripsi ini.
2. Kakakku tersayang, Muhamad Wardany Anwar S.H.I., M.H, dan adekku Muhamad Luthfi Anshori, dan Ismaya Warodatul Jannah serta keluarga besar yang selalu mendukung, menyemangati serta mendoakanku untuk mencapai cita-cita.
3. Almamaterku UIN Raden Intan Lampung yang tercinta.



## **RIWAYAT HIDUP**

M. Aris Munandar, dilahirkan di kalirejo pada tanggal 3 juli 1996 merupakan anak kedua dari empat bersaudara yang dilahirkan dari pasangan suami istri Bapak M. Waris S.Ag dan ibunda Juariyah dengan kakak laki-laki bernama, Muhamad Wardany Anwar S.H.I., M.H, dan adekku Muhamad Luthfi Anshori, dan Ismaya Warodatul Jannah.

Jenjang pendidikan pertama penulis dimulai dari SD N 1 Kalirejo yang diselesaikan pada tahun 2003, kemudian melanjutkan pendidikan Mts N 1 Pringsewu yang diselesaikan pada tahun 2009, selanjutnya ke MAN 1 Pringsewu yang diselesaikan pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke UIN Raden Intan Lampung yang diterima di Fakultas Syariah pada program Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah).

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Iuran Hewan Qurban Idul Adha Di Sekolah” (Studi di Madrasah Tsanawiyah Negeri Pringsewu), dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam ilmu syariah pada Program Studi Mu’amalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, diucapkan terima kasih atas bantuan semua pihak. Secara rinci ucapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Moh. Mukri, M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. H. Khairuddin, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung,
3. Khoiruddin, M.S.I selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Juhrotul khulwah, M.S.I. selaku Sekertaris Jurusan Muamalah.
4. Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H. selaku pembimbing I, Gandhi liyorba Indra, S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak/Ibu dosen di Fakultas Syariah serta Bapak/Ibu guru SD, MTs, dan MAN yang dengan tulus dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan.



6. Pimpinan perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain.
7. Sahabat-sahabatku, M. Habibi Albaihaqi S.H, Mariyansyah S.H, Elando Syawardhan S.Pd, Adi Saputra, M. Den Iqbal, Feri Thoni Ridho, Dori Islami, dan Khairudin Aziz, yang selalu memberikan semangat dan mengingatkan tentang kebaikan dan teman-teman seperjuanganku yaitu seluruh mahasiswa dan mahasiswi muamalah angkatan 2015 khususnya muamalah kelas C.
8. Teman-teman KKN 251 Desa Waya Krui, Kecamatan. Banyumas, Kabupaten. Pringsewu, dan teman-teman PPS, yang selalu memberi dukungan dan doa.
9. Yunita Nurwahyuni yang selalu membantu dan memberikan saran serta masukan dan selalu memberikan semangat serta dorongan sehingga sampai titik terselesaikannya skripsi ini
10. Almamaterku tercinta tempatku menempuh ilmu semoga dapat bermanfaat dunia dan akhirat.

Semoga semua bantuan yang telah diberikan selama ini dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan yang berlipat ganda. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dikarenakan keterbatasan waktu, dana serta kemampuan yang dimiliki. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang dapat membangun sangat diharapkan dan diterima dengan sepenuh hati. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Aamiin.

Bandar Lampung, 14 Oktober 2019

M. Aris Munandar  
NPM. 1521030074



## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian .....	7
E. Rumusan Masalah .....	8
F. Signifikasi Penelitian .....	8
G. Metode Penelitian.....	9

### **BAB II KAJIAN TEORI**

A. Qurban.....	16
1. Pengertian Qurban.....	16
2. Dasar Hukum Berkurban.....	17
3. Syarat-syarat Kurban.....	19
4. Sunnah dan Anjuran dalam Berqurban .....	27
5. Hukum Qurban.....	29
6. Hikmah Berkurban .....	37
B. Penyembelihan .....	39
1. Pengertian Penyembelihan .....	39

2. Dasar Hukum Penyembelihan.....	40
3. Rukun dan Syarat Wajib Penyembelihan.....	41
4. Anggota Tubuh yang Disembelih .....	44
5. Hal-hal yang Disunahkan dan dimakruhkan dalam Penyembelihan.....	46
6. Macam-macam Penyembelihan Binatang dalam Islam .....	46
7. Tata Cara Penyembelihan .....	48
C. Iuran Qurban Menurut Para Ulama.....	52
D. Tinjauan Pustaka .....	55

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum.....	59
1. Sejarah Berdirinya MTs N Pringsewu .....	59
2. Visi dan Misi MTs N Pringsewu.....	61
3. Tujuan di Dirikannya MTs N Pringsewu .....	62
4. Keadaan Guru dan Siswa MTs N Pringsewu.....	64
5. Keadaan Sarana dan Prasarana.....	70
6. Tata Tertib Siswa MTs N Pringsewu .....	70
B. Praktik Iuran Hewan Qurban Idul Adha di MTs N Pringsewu .....	74

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Praktek Iuran Hewan Qurban di MTs N Pringsewu .....	79
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Iuran Hewan Qurban di Madrasah Tsanawiyah Negeri Pringsewu.....	82

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	87
B. Rekomendasi.....	88

### **DAFTAR PUSTAKA**



## LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Izin Riset dari Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung
- Lampiran 2 Surat Izin Riset dari Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pringsewu
- Lampiran 3 Surat Izin Riset dari Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Pringsewu
- Lampiran 4 Berita Acara Seminar Proposal
- Lampiran 5 Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 6 Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 7 Kartu Konsultasi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 8 Surat Bukti Tidak Plagiarisme
- Lampiran 9 Dokumentasi Foto



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Struktur Organisasi MTs N Pringsewu .....	63
Tabel 3.2 Struktur Perpustakaan di MTs N Pringsewu .....	64
Tabel 3.3 Keadaan Guru MTs N Pringsewu Kabupaten Pringsewu .....	64
Tabel 3.4 Keadaan Kelas MTs N Pringsewu Kabupaten Pringsewu .....	68
Tabel 3.5 Keadaan Sarana Dan Prasarana MTs N Pringsewu .....	70





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebelum peneliti membahas lebih lanjut tentang skripsi ini terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian judul. Sebab judul merupakan kerangka dalam bertindak, apalagi dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. Maka perlu adanya penjelasan dengan member arti beberapa istilah yang terkandung didalam judul skripsi ini. Penelitian yang dilakukan ini adalah berjudul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Iuran Hewan Qurban Idul Adha di Sekolah.**

#### 1. Tinjauan

Tinjauan dalam “kamus besar bahasa Indonesia” mempunyai arti pandangan atau pendapat” secara istilah tinjauan adalah “pemeriksaan yang teliti, menyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu permasalahan”.<sup>1</sup>

#### 2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah “hukum-hukum Allah SWT. Yang kewajibannya telah diatur secara jelas dan tegas didalam Al-Qur’an atau hukum-hukum yang ditetapkan secara langsung oleh wahyu, misalnya: kewajiban sholat, zakat, puasa, haji, sedangkan permasalahan yang belum

---

<sup>1</sup>Hasan Alwi dan Dendi Sugono, *Telaah Bahasa dan Sastra* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia 2002), h.6.

jelas didalam Al Qur'an perlu penafsiran untuk menentukan hukum baru dari permasalahan menentukan hukum baru dari permasalahan tersebut yang dinamakan dengan istilah fiqih".<sup>2</sup>

### 3. Iuran

Memberi (menyerahkan) sumbangan untuk keperluan bersama (organisasi).<sup>3</sup>

### 4. Hewan Qurban

Dalam ilmu fiqih, qurban adalah penyembelihan hewan tertentu (unta, sapi atau kambing) dengan niat mendekati diri kepada Allah Swt. Pada hari raya haji (Idul Adha, tanggal 10 Dzulhijjah) atau hari tasyriq (tanggal 11,12, dan 13 Dzulhijjah).<sup>4</sup>

### 5. Idul Adha

Menurut bahasa Idul Adha berasal dari kata *id* yang artinya kembali ke keadaan semula dan dari kata *Adha* yang artinya menyembelih hewan untuk berqurban. Sementara itu menurut istilah, Idul Adha ialah hari raya penyembelihan hewan qurban.<sup>5</sup>

Berdasarkan pengertian dari beberapa istilah di atas, bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah adat kebiasaan berqurban di sekolah berdasarkan hukum-hukum Allah Swt. yang terjadi di Madrasah Tsanawiyah Negeri Pringsewu.

---

<sup>2</sup>Siti Mahmudah, *Historisitas Syari'ah (Kritik Relasi-Kuasa Khalil 'Abd al-Karim)* (Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2016), h.197.

<sup>3</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia pusat bahasa*, edisi keempat, gamedia pustaka utama, Jakarta, 2011, h.553

<sup>4</sup>Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer*, (Buku I, Cet. Ke-1), Jombang: PT. Qaf Media Kreativa, 2018) h.395

<sup>5</sup>Ahsin W. Alhafidz, *KamusFiqh*, (Cet. Ke-1), (Jakarta: AMZAH, 2013) h.86

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun alasan memilih judul skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Iuran Hewan Qurban Idul Adha di Sekolah adalah sebagai berikut:

### **1. Alasan Objektif**

Adanya kejanggalan mengenai hak yang berqurban, yakni pada dasarnya dalam hal berqurban mengenai orang-orang yang beriuran seharusnya ada batasan sekurang-kurangnya yang cukup memadai seperti yang dijelaskan dalam hadist ahmad dan muslim untuk satu orang ialah satu ekor kambing atau seperti tujuh unta dan seperti tujuh sapi tetapi yang terjadi dilapangan, iuran qurban yang ditanggung kan kepada seluruh siswa dan guru

### **2. Alasan Subjektif**

- a. Tersedianya literatur yang menunjang, maka sangat memungkinkan untuk dilakukan penelitian.
- b. Masalah ini dibahas dalam kajian ini sesuai dengan jurusan yang sedang penulis tekuni yaitu hukum ekonomi syariah.

## **C. Latar Belakang Masalah**

Qurban merupakan sebutan bagi hewan yang dikurbankan atau sebutan bagi hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Adapun definisinya secara fiqih adalah hewan-hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>6</sup> Hewan qurban itu hanya dapat diambilkan dari hewan ternak, seperti unta sapi (kerbau), dan kambing

---

<sup>6</sup>Wahbahaz-Zuhaili, *Fiqih Islam WaAdillatuhu, jilid 4* (Depok: Penerbit Gema Insani, 2011) h.254



dengan berbagai jenisnya, yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyriq yaitu 10,11 dan 12 Dzulhijjah. Hukum qurban dalam Islam itu wajib bagi yang memiliki dan cukup rezeki untuk melakukannya dan bagi umat muslim yang kurang mampu maka gugurlah kewajiban tersebut. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Q.S. Al-Kautsar ayat: 1 dan 2 sebagai berikut:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَخِّرْ ﴿٢﴾

Artinya: “Sungguh kami telah memberimu (Muhammad) nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu, dan berqurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah).<sup>7</sup>”

Berdasarkan ayat diatas yang dimaksud berqurban di sini ialah menyembelih hewan Qurban dan mensyukuri nikmat Allah, dan dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan seperti berqurban bagi yang memiliki rezeki yang cukup. Karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri dan memerlukan orang lain.

Ayat yang menjadi dasar disyariatkannya berqurban, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ash-Shaffat ayat 103 sampai 107.

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴿١٠٣﴾ وَنَدَيْنَهُ أَنْ يَا بُرَّاهِيمُ ﴿١٠٤﴾ قَدْ صَدَّقْتَ  
الرُّءْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٠٥﴾ إِنَّ هَذَا هُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ  
﴿١٠٦﴾ وَفَدَيْنَهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ ﴿١٠٧﴾

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahan (Bandung, 2013) h.602

*Artinya: Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis(nya), (nyatalah kesabaran keduanya ). Dan Kami panggillah dia: "Hai Ibrahim, Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu, Sesungguhnya Demikianlah Kami memberi Balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar."<sup>8</sup>*

Berdasarkan ayat diatas Allah menguji kesabaran dan ketaatan Ibrahim AS, maka Allah melarang menyembelih ismail dan untuk melanjutkan Qurban, Allah menggantinya dengan seekor sembelihan (kambing). Peristiwa ini menjadi dasar disyariatkannya Qurban yang dilakukan pada hari raya haji. Kambing tersebut dikatakan Az-zhim (besar) karena sebagai tebusan bagi ismail, dan karena dalam ibadah yang agung, yaitu ibadah Qurban, dan karena itu menjadi sebuah sunnah yang berlaku sepanjang zaman sampai hari kiamat.

Pelaksanaan ibadah qurban secara iuran yang terjadi di sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Pringsewu di desa Pringkumpul Kecamatan Pringsewu kabupaten Pringsewu sudah sering dilakukan ketika Idul Adha.

Ibadah pelaksanaan qurban yang terjadi di sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Pringsewu mengenal ibadah qurban secara bersama-sama atau dengan iuran seluruh siswa dan guru-guru di sekolah. Masing-masing dimana siswa dibebani iuran sejumlah uang tertentu. Hasilnya digunakan untuk membeli kambing dan sapi, kemudian disembelih di hari-hari qurban. Penyembelihan qurban yang dilakukan siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah Negeri Pringsewu merupakan bagian dari kegiatan pembelajaran praktik

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahan (Bandung, 2013) h.134

ibadah. Praktik dari kegiatan iuran hewan qurban ini dengan tujuan sebagai pembelajaran sikap spiritual sebagai anak beragama Islam, atau untuk meningkatkan ketaqwaan pada Allah SWT dan batas sekurang-kurangnya yang cukup memadai buat satu orang, ialah seekor kambing, atau sepertujuh unta dan sepertujuh sapi. Karena unta seekor atau seekor sapi, cukup buat tujuh orang, berkata Jabir ra.

حَجَّجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَحَرْنَا الْبَعِيرَ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَالْبَقْرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ

(رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَمُسْلِمٌ)

Artinya: “Kami menunaikan haji bersama rasulullah saw, maka kami sembelih satu ekor unta buat tujuh orang, dan satu ekor sapi buat tujuh orang”<sup>10</sup>

Seekor kambing cukup untuk qurban satu keluarga, pahalanya mencangkup seluruh anggota keluarga meskipun jumlahnya banyak, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal.

Sebagaimana ditunjukkan dalam hadist dari Abu Ayyub radhiyallahu’anhun yang mengatakan,

كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِأَلْشَّاءِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ

(رواه الترمذی)<sup>11</sup>

Artinya: “Pada masa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam seseorang (suami) menyembelih seekor kambing sebagai qurban bagi dirinya dan keluarganya.” (HR. Tirmidzi , Minhaajul, Hal. 264 dan 266).<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al Qusyairi, *Sahih Muslim*, Juz 2 (Naisabur: 816), h.900

<sup>10</sup>Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: cetakan pertama, 1978), h.211

<sup>11</sup> Syeikh Abu al-Khayr Muhammad Sa’id ibn Muhammad Sunbul al-Qurasyi al-Makki al-Syafi’i, *al-Awa’il al-Sunbuliyyah*, (Mekah: Al-maktab Al-islami, 1402) h.357



Pengumpulan dana iuran dari para siswa dan guru digunakan untuk membeli hewan kurban seperti sapi dan kambing, dan nantinya akan digunakan untuk penyembelihan hewan kurban.

Berqurban adalah salah satu ibadah dalam Islam yang memiliki aturan tertentu sebagaimana yang digariskan oleh syariat. Dan batas sekurang-kurangnya yang cukup memadai buat satu orang, ialah seekor kambing, atau seper tujuh unta dan seper tujuh sapi. Karena seekor unta atau seekor sapi, cukup buat tujuh orang.<sup>13</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut, perlu untuk diadakan penelitian pembahasan yang lebih jelas mengenai iuran hewan qurban Idul Adha di sekolah, karena ada salah satu iuran yang bersumber dari puluhan orang bahkan ratusan orang yang melakukan iuran dalam hal berqurban tersebut, karena Islam memiliki aturan tertentu dalam berqurban sebagaimana yang digariskan oleh syari'at.

#### **D. Fokus Penelitian**

Iuran merupakan bagian dari mu'amalah yang ruang lingkupnya sangat luas, maka dalam penelitian ini perlu dibatasi fokus masalahnya di praktik iuran qurban yang sumber dana berasal dari puluhan bahkan ratusan orang, yang kemudian akan dilihat dari prespektif hukum ekonomi syariah.

---

<sup>12</sup>Ustadz Ammi Nur Baits, "*Kurban Satu Ekor Kambing untuk Sekeluarga*", diakses dari <https://konsultasisyariah.com/8043-kurban-satu-ekor-kambing-untuk-sekeluarga.html>, pada tanggal 12 Mei 2019 pukul 21.05.

<sup>13</sup> Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: cetakan pertama, 1978), h.211

### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik pelaksanaan ibadah qurban di Madrasah Tsanawiyah Negeri Pringsewu secara iuran?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik pelaksanaan ibadah qurban secara iuran?

### **F. Signifikasi Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk menganalisis Praktik pelaksanaan ibadah qurban di Madrasah Tsanawiyah Negeri Pringsewu secara iuran.
  - b. Untuk menganalisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik pelaksanaan ibadah qurban secara iuran.
2. Signifikasi Penelitian
  - a. Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi penulis berikutnya, dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya dalam Praktik pelaksanaan ibadah qurban di Madrasah Tsanawiyah Negeri Pringsewu secara iuran.
  - b. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh S.H pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

a. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau diresponden.<sup>14</sup>

Yaitu melakukan penelitian di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi subjek yang bersangkutan.

b. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini skripsi ini bersifat deskriptif analisis, yakni suatu penelitian yang menjelaskan atau menggambarkan secara tepat mengenai sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dalam proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang lebih sederhana agar mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi di lapangan.

### **2. Sumber data penelitian**

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi.<sup>15</sup> Pada umumnya data primer merupakan sumber pokok dari penelitian ini. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu data primer lebih bersifat terperinci

---

<sup>14</sup>Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat penelitian dan penerbitan LP2M Insitut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h.9.

<sup>15</sup>Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan komunikasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.29.



dari data sekunder. Dalam hal ini data primer diperoleh dari lapangan atau dilokasi penelitian, yang diperoleh dari hasil wawancara kepada responden.

b. Data sekunder

Data Sekunder adalah bahan data yang berisikan tentang informasi yang menjelaskan dan membahas tentang data primer. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data sekunder yang dipakai oleh penulis adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, antara lain: Al-Qur'an, hadits, buku, kitab-kitab fiqih, Skripsi, Jurnal, hasil penelitian literatur-literatur lainnya yang mendukung.

### 3. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.<sup>16</sup> Metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu berupa :

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena social dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.<sup>17</sup> Kaitannya dengan pengumpulan data dilakukan dengan observasi partisipatif. Dimana penulis melihat

---

<sup>16</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), h.224.

<sup>17</sup>P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011, h. 62.

langsung dalam praktek iuran hewan qurban tetapi penulis tidak ikut serta dalam hal kegiatan tersebut, pengumpulan data dilakukan secara sepintas pada saat kegiatan pengamatan, yang meliputi dari awal kegiatan pemungutan iuran hewan qurban sampai selesainya ibadah qurban ini selesai.

b. *Interview* (wawancara)

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mengajukan suatu pertanyaan langsung kepada responden.<sup>18</sup> Interview dilakukan kepada para informan yaitu orang-orang yang dianggap banyak mengetahui permasalahan yang terjadi, data interview dapat diperoleh dari hasil wawancara kepada responden yang terdiri dari Kepala Sekolah MTsN Pringsewu, Guru, sebagian siswa MTsN Pringsewu, serta pihak-pihak yang dianggap tahu tentang penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan dari blog atau web, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.

#### **4. Populasi dan Sampel**

**a. Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

---

<sup>18</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods* (Bandung: Alfabeta, 2017), h.188.

kesimpulan. Populasi bukan hanya sekedar objek atau subjek yang dipelajari tetapi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki subjek atau objek itu.<sup>19</sup> Populasi dalam penelitian ini menggunakan jenis populasi *finite population*. *Infinite population* adalah populasi yang jumlahnya dapat dihitung dengan kriteria yang jelas dan terukur. Berdasarkan hal tersebut, maka kriteria subjek penelitian adalah Panitia qurban, siswa-siswi dan guru yang berada di sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Pringsewu.

#### **b. Sampel**

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu. Jelas dan lengkap dan dapat mewakili populasi.<sup>20</sup> Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *Probability sampling*. *Probability sampling* adalah teknik sampling (teknik pengambilan sampel) yang memberikan peluang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.

Dengan memperhatikan kemampuan peneliti dan atas pertimbangan di atas, maka peneliti memutuskan untuk menggunakan 20 orang sebagai sampel penelitian dengan rincian 10 orang sampel dari siswa-siswi dan 5 orang dari guru sedangkan 5 orang sebagai panitia qurban.

---

<sup>19</sup> Radial, *Paradigma Dan Model Penelitian Komunikasi* (Jakarta: PT BumiAksara, 2014), h.336.

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Posedur penelitian suatu pendekatan praktik* (Jakarta: RenikaCipta, 2010), h.93

## 5. Metode Pengolahan data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Metode pengolahan data yang dilakukan setelah data terkumpul baik berupa data primer maupun data sekunder, langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

### a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.<sup>21</sup> Dalam proses *editing* dilakukan pengoreksian data terkumpul sudah cukup lengkap dan sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.

### b. Sistematisasi data (*systematizing*)

Sitematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan urutan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokan data secara sistematis dari yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi urutan masalah.

## 6. Analisis Data

Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam analisa data, digunakan data kualitatif, karena data yang diperoleh

---

<sup>21</sup>Nasution, *Metode Penelitian Riserch (Metode Penelitian)* (Bandung: Bumi Aksara, 1996), h.122.



dari literatur yang ada dilapangan, kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan. Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah suatu penelitian untuk memberikan gambaran atau deskriptif tentang keadaan yang dilakukan secara objektif, kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung analisis. Kemudian membuat kesimpulan akhir berdasarkan data-data yang telah diperoleh dan telah diolah, selain itu penulis juga menggunakan metode :

- a. Metode berfikir deduktif, yaitu metode penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif, yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum, yang bertitik tolak dari pengetahuan yang bersifat umum ini hendak menilai kejadian yang khusus.<sup>22</sup> Maksud dari metode ini adalah suatu cara penganalisaan data dengan berpijak pada data yang bersifat umum ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus. Pada metode ini terambil permasalahan pada point 1 (satu) yaitu menjabarkan tentang bagaimana praktik pelaksanaan ibadah qurban di Madrasah Tsanawiyah Negeri Pringsewu secara iuran.
- b. Metode induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang bersifat umum.<sup>23</sup> Maksud dari metode ini adalah suatu cara penganalisaan terhadap data yang terkumpul dengan jalan menguraikan data tersebut kemudian ditarik pada kesimpulan yang

---

<sup>22</sup>Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Renika Cipta, 2015), h.181.

<sup>23</sup>*Ibid.*,h.182.

bersifat umum. Pada metode ini terambil permasalahan pada point 2 (dua), yaitu menjabarkan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pelaksanaan ibadah qurban secara iuran.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. QURBAN

##### 1. pengertian qurban

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata qurban berarti mempersembahkan kepada Tuhan (seperti biri-biri, sapi, unta yang disembelih pada hari raya lebaran haji). Kata qurban dalam bahasa Indonesia adalah terjemahan dari bahasa Arab.<sup>1</sup> qurban berarti dekat, istilah lain yang bisa digunakan adalah Nahr (sembelihan), dan Udhiyyah (sembelihan atau hewan sembelihan), dalam Fiqh, biasa menggunakan istilah Udhiyyah (الأضحية), Tadhhiyyah (التضحية) Adhlah (أضحة) dan Dlahiyyah (ضحية). Mendekatkan diri kepada Allah, dengan mengerjakan sebagian perintahnya. Kurban yang digunakan sebagai kata sehari-hari, dalam istilah Agama disebut “udhhiyah”.

Hukum qurban ialah sunnah *mu'akkadah*. Hewan yang dianggap cukup untuk qurban adalah kambing domba yang telah berumur satu tahun lebih, kambing biasa yang telah berumur dua tahun lebih, unta yang telah berumur lima tahun lebih, dan sapi yang telah menginjak umur tiga tahun.

Secara etimologis kurban berarti sebutan bagi hewan yang berkurban atau senutan bagi hewan yang disembelih pada hari raya Idul adha. Adapun definisi secara fiqh adalah perbuatan menyembelih hewan tertentu dengan

---

<sup>1</sup> Jayusman, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ibadah Kurban Kolektif”. *Jurnal Al-Adalah*, Vol. X, No 2 2012. (Online), tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/297/643> diakses pada tanggal 28 agustus 2019 pukul 14:25.

niat mendekatkan diri kepada Allah SWT dan dilakukan pada waktu tertentu, atau dapat didefinisikan dengan hewan-hewan yang disembelih pada hari raya idul adha dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>2</sup>

## 2. Dasar Hukum berkurban

Ibadah kurban disyariatkan pada tahun ketiga Hijriah, sama halnya dengan zakat dan shalat hari raya. Landasan pensyariatannya dapat ditemukan dalam A-Qur'an, As-sunah, dan Ijma'.

### a. Al-Qur'an

#### 1). Dalam (QS. Al-Kautsar ayat :2)

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ﴿٢﴾

Artinya: “ maka laksanakanlah shalat karena tuhanmu dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah)”. (Qs. Al-Kautsar Ayat:2)<sup>3</sup>

#### 2). Dalam (QS. As-Saffat ayat : 102)

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَؤِي إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْنُحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَتَابَتِ أَعْمَالُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ

﴿١٠٢﴾

Artinya : Maka kata kanlah anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama ibrahim, ibrahamim berkata: “ hai anak ku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapat mu!” ia menjawab: “Hai bapak ku kerjakan lah apa yang diperintahkan

<sup>2</sup>Wabah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 4* (Damaskus: Darul Fikr, 2007), h.254,

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan* (Bandung:, 2005), h.482



*kepada mu, insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar". (Qs. As-Saffat ayat : 102)<sup>4</sup>*

b. Sunah

1) Rasulullah Saw bersabda sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا (رواه أحمد و ابن ماجه)<sup>5</sup>

Artinya: *Dari Abu Hurairah, "Rasulullah Saw. Telah bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi tidak berkorban, maka janganlah ia mendekati (menghampiri) tempat shalat kami". (HR. Ahmad dan Ibn Majah)<sup>6</sup>*

c. Ijma'


Seluruh umat Islam sepakat bahwa berkorban adalah perbuatan yang diasyariatkan Islam. Banyak hadits yang menyatakan bahwa berkorban adalah sebaik-baiknya perbuatan di sisi Allah Swt. Yang dilakukan seorang hamba pada hari raya kurban. Demikian juga bahwa hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat kelak persis seperti pada kondisi ketika ia disembelih di dunia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa darah hewan kurban itu terlebih dulu akan sampau ketempat yang diridhai Allah Swt. Sebelum jatuh kepermukaan bumi, sebagaimana kurnam adalah ajaran yang dilakukan nabi Ibrahim a.s, seperti dinyatakan oleh firman Allah Swt<sup>7</sup>

<sup>4</sup>*Ibid.* h.449.

<sup>5</sup>Ahmad bin Muhammad ibn Hanbal al-Syaibaniy, *Musnad Ahmad*, Jilid 16, (Beirut: Yayasan Al-resala 1446 SM atau 1996 M) h.120

<sup>6</sup>Wabah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 4* (Damaskus: Darul Fikr, 2007) h. 256

<sup>7</sup>*Ibid.* h. 255



Artinya: “Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar”(Ash-Shaffaat: 107)<sup>8</sup>

### 3. Syarat - Syarat Kurban

#### a. Syarat-syarat yang diwajibkan atau disunahkannya kurban

Agar kurban menjadi wajib (menurut pendapat madzhab Hanafi) atau menjadi sunah (menurut pendapat imam-imam madzhab selain Hanafiyah), maka disyaratkan adanya kemampuan dari sipelaku untuk melakukan kurban. Dengan demikian berkorban pada hari Idul Adha tidaklah dituntut dari orang yang tidak mampu melakukannya.

Menurut madzhab Hanafi, kemampuan yang dimaksud adalah adanya kelapangan yang bersifat fitrah (alami).<sup>9</sup> Adapun menurut mazhab Syafi’I orang yang disebut mampu dalam hal ini adalah yang memiliki uang untuk membeli hewan kurban diluar kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang berada dibawah tanggungannya selama hari raya Tasriq, yaitu selama waktu pelaksanaan kurban. Sedangkan menurut madzhab Hambali orang yang disebut mampu adalah yang bisa mendapatkan uang untuk membeli hewan kurban itu sekalipun dengan berutang, asal kan orang itu yakin akan bisa melunasinya dikemudian hari.<sup>10</sup>

<sup>8</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemhan* (Bandung: Dipenogoro, 2005), h. 450. h. 359.

<sup>9</sup>Wabah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 4* (Damaskus: Darul Fikr, 2007), h. 260

<sup>10</sup>*Ibid.*, h.261

## b. Syarat Sahnya Berkurban

Jenis binatang yang sah untuk berqurban adalah jenis binatang ternak yang dipelihara / diternakkan untuk dimakan dagingnya. Binatang tersebut meliputi empat macam yaitu kambing, domba, sapi, kerbau dan unta.<sup>11</sup>

Untuk sahnya kurban di syaratkan hal-hal sebagai berikut:

- 1). Hewan yang akan dikurban itu terbebas dari cacat-cacat yang nyata dan biasanya membawa pada berkurangnya dagingnya atau timbulnya penyakit yang membahayakan kesehatan orang-orang yang memakannya.<sup>12</sup> Maka dari itu hendaknya hewan yang akan dikurbankan sehat dan tidak bercacat, maka tidak boleh yang pincang, buta sebelah, berkurap atau yang kurus.<sup>13</sup> Hal ini didasarkan pada hadis Nabi saw: “ *tiga macam binatang yang tidak sah dijadikan kurban adalah : rusak matanya, sakit pincang, dan kurus yang tidak berdaya*” (HR Ahmad), dan hadis Nabi Saw:”*janganlah kamu menyembelih untuk kurban melainkan yang telah berganti gigi, kecuali jika sukar di dapatkan, maka boleh yang berumur satu tahun dari domba*”. (HR Muslim)<sup>14</sup>

Dengan demikian, sesuai dengan penegasan dalam hadis, “tidak dibolehkan berqurban dengan hewan yang buta parah sbelah

---

<sup>11</sup>T Ibarim dan Darson, *Penerapan Fikih* (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009) h.8.

<sup>12</sup>Wabah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 4* (Damaskus: Darul Fikr, 2007) h. 261

<sup>13</sup>Syaid Syabiq, *Fiqih Sunah* (Bandung: PT alm'arif,1987), h.213

<sup>14</sup>Ahmad Zahro, *Fiqih Kontemporer*, (Buku I, Cet. Ke-1), Jombang: PT. Qaf Media Kreativa, 2018), h.387.

matanya, yang menderita sakit parah, yang jelas kepincangan salah satu kakinya dan yang sangat kurus badannya sehingga tidak terlihat bersumsum (tulang kakinya).<sup>15</sup>

- 2). Hendaklah telah cukup besar, jika hewan itu bukan dari jenis benggala. Jika dari jenis ini maka cukup *jadza'* atau yang lebih besar dari padanya. *Jadza*; maksudnya ialah yang telah mencapai umur enam bulan dan gemuk badannya.<sup>16</sup>

Adapun ketentuan umur binatang kurban yang telah dikatakan cukup umur apabila telah mencapai umur yang telah ditentukan syarak antara lain:

- a) Domba sekurang-kurangnya berumur satu tahun telah berganti gigi (musinnah). Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis sebagai berikut:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَذْجُحُوا إِلَّا لِمُسِنَّةٍ إِلَّا أَنْ يَعْسَرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْجُحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ. (رواه مسلم)<sup>17</sup>

Artinya: dari Jabir berkata, Rasulullah Saw bersabda. "Janganlah engkau menyembelih (berkurban) kecuali telah berganti gigi. Kecuali apabila engkau sulit mendapatkannya maka sembelihlah yang telah berumur satu tahun dari (jenis) domba. (HR. Muslim)<sup>18</sup>

- b) Kambing yang telah berumur dua tahun lebih

<sup>15</sup>Wabah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 4* (Damaskus: Darul Fikr, 2007) h. 261

<sup>16</sup>Syaikh Syabiq, *Fiqh Sunah* (Bandung: PT alm'arif, 1987), h. 213

<sup>17</sup>Imam Muhyiddin Yahya bin Syaraf An Nawawi, *Al Minhaj Syarah Shahih Muslim (Imam An Nawawi) Juz 13*, (Beirut: Dār Ibnu hazm, 1984) h. 101

<sup>18</sup>Ibnu Rusyd Al-Qurthubi, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtaashid* (Jakarta Selatan: PT Qaf Kreativa, 2009) h. 291

- c) Unta yang telah berumur lima tahun lebih
  - d) Sapi, Kerbau, yang telah berumur dua tahun lebih.<sup>19</sup>
- 3). Hewan kurban itu harus milik orang yang berkorban, yang diperoleh dengan cara yang dibenarkan oleh Syari'at. Oleh karena itu, tidak dibolehkan berkorban dengan hewan yang diperoleh dengan cara *ghasab* atau hasil curian, yang diperoleh melalui transaksi yang tidak benar, dan yang dibelinya melalui harta yang kotor lagi haram misalnya hasil riba dan lainnya.<sup>20</sup>

Seorang muslim harus benar-benar memilih hewan kurban yang berkumpul padanya sifat-sifat yang disunahkan karena yang demikian itu merupakan bagian dari pengagungan syia'ar-syi'ar Allah SWT.<sup>21</sup>

ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمَ شَعِيرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴿٣٢﴾

Artinya: *Demikianlah (perintah Allah). dan barang siapa mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah, Maka Sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati.* (Qs. Al-Hijj ayat 32)<sup>22</sup>

<sup>19</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), h.476.

<sup>20</sup>Al-Qatni, Said bin Ali bin Wahf, *Ensiklopedia shalat menurut Al-Qur'an dan As-sunah* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2006), h.510.

<sup>21</sup>*Ibid.*, h. 511

<sup>22</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Dipenogoro, 2005) h. 336



- 4). Hewan kurban itu harus dari jenis yang telah ditentukan oleh syari'at, yaitu unta, sapi, dan kambing, semuanya itu termasuk binatang ternak.

Allah SWT berfirman.

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ  
بِهِيمَةٍ الْأَنْعَامِ ۗ فَالِهُكْمِ إِلَهُهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا ۗ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ



*Artinya: Dan bagi tiap-tiap umat Telah kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang Telah direzkan Allah kepada mereka. (Qs. Al-Hajj :34)<sup>23</sup>*

Imam Nawawi menyebutkan ijma' yang menyepakati bahwa kurban itu tidak boleh kecuali unta, sapi, dan kambing.<sup>24</sup>

- 5). Kurban tersebut dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan. Menurut madzab Hanafi, waktu berkurban adalah tanggal 10,11,12 Dzulhijah, mencakup malam-malamnya,<sup>25</sup> yaitu yang terdiri atas malam tanggal 11 dan ke 12. Dengan demikian tidak sah kurban yang dilakukan pada malam hari raya, yaitu tanggal 10, begitu pula malam tanggal 13 dzulhijah. Alasannya adalah pernyataan tiga orang sahabat nabi (Umar binal-Khathab, Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Abbas r.a). “hari-hari qurban itu tiga hari, yang utama adalah hari pertama”.Sedang fuqaha Syafi'iyah berpendapat bahwa waktu

<sup>23</sup>Ibid.,h.336

<sup>24</sup>Al-Qatni, Said bin Ali bin Wahf, *Ensiklopedia shalat menurut Al-Qur'an dan As-sunah* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i,2006) h.511.

<sup>25</sup>Wabah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 4* (Damaskus: Darul Fikr, 2007) h. 262

diperbolehkannya menyembelih binatang qurban adalah tiga hari, yaitu tanggal 10,11, dan 12 Dzulhijah. Alasannya ini adalah hadis nabi saw:”pada masing-masing hari Tasyriq adalah waktu menyembelih qurban. “(HR. Ahmad dan Ad- Daruquthni). Hari Tasyrik adalah tanggal 10,11,dan 12 dzulhijah.<sup>26</sup>

Madzhab Maliki menambahkan dua persyaratan kurban lainnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Yang melakukan penyembelihan orang muslim. Dengan demikian, tidak sah penyembelihan dilakukan orang kafir, sekalipun dari ahlul-kitab dan walaupun yang bersangkutan mendapat mandate dari sipemilik kurban untuk melakukan penyembelihan itu. Akan tetapi jika penyembelihan hewan kurban itu tetap terjadi maka tetap boleh dimakan.

Sementara itu menurut madzab selain malikiyah, hukumnya hanya dianjurkan agar penyembelihan itu tidak dilakukan oleh selain muslim. Sebagaimana makruh hukumnya penyembelihan yang dilakukan oleh seorang kafir dzimi dari ahlul kitab.<sup>27</sup> Sebagaimana firman Allah SWT.

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ

---

<sup>26</sup>Ahmad Zahro,*Fiqh Kontemporer*, (Buku I, Cet. Ke-1), (Jombang: PT. Qaf Media Kreativa, 2018), h.388

<sup>27</sup>*Ibid.*, h.263

Artinya: *Makanan (sembelihan) orang-orang Al-kitab halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka (Q.S. Al-Maidah: 5)*<sup>28</sup>

Dalam ayat itu Allah menerangkan kepada kita, bahwa sembelihan orang-orang Ahlul-Kitab itu halal bagi kita orang islam, ini memberi arti bahwa sembelihan yang lain dari Ahlul-Kitab itu haram bagi kita sekalian, dan sembelihan Ahlul-Kitab yang halal bagi kita, yaitu seperti sembelihan orang Islam yang halal bagi orang islam.

Adapun jika kita melihat seseorang Ahlul-Kitab menyembelih bukan karena Allah, yaitu karena nabi Isa, maka sembelihan itu haramlah bagi kita<sup>29</sup>, dan firman Allah yang tersebut di bawah ini:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لغيرِ  
اللهِ

Artinya: *sesungguhnya (Allah) hanya mengharamkan kepadamu akan bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih bukan karena Allah. (Q.S. Al-baqarah: 173).*<sup>30</sup>

Pada ayat diatas sudah terang sekali bahwa sembelihan orang Islam atau Ahlul Kitab yang bukan karena Tuhan itu, haramlah bagi kita, dan apabila tidak begitu, tentu saja adanya ayat di Qur'an itu sia-sia saja.

<sup>28</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemhan* (Bandung: Diponegoro, 2005) h.86.

<sup>29</sup>A. Hasan, *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama* (Cet. Ke-1), Bandung: CV. Diponegoro Bandung, 1968) h.317

<sup>30</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Diponegoro, 2005) h.20.

b. Pembelian hewan kurban itu hendaknya tidak melalui patungan. Dengan demikian jika beberapa orang bergabung untuk membeli suatu hewan atau hewan itu dimiliki oleh beberapa orang yang lalu disembelih sebagai kurban bersama, maka berkurban seperti ini tidak sah bagi seluruh peserta patungan. Akan tetapi dibolehkannya patungan dalam pahala berkurban apabila diniatkan sebelum dilakukan penyembelihan dan bukan setelahnya. Yaitu dalam kurban yang berupa unta atau sapi bukan kambing. Patungan pahala ini boleh diperuntukan sampai untuk tujuh orang.<sup>31</sup> sebagaimana Hadis Rasulullah Saw.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةِ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ .  
(رواه مسلم) <sup>٣٢</sup>

Artinya: *dari Jabir berkata” kami menyembelih kurban bersama-sama Rasulullah Saw.Pada kurban Hudaibiyah.Satu ekor unta untuk tujuh orang dan seekor sapi untuk tujuh orang (HR. Muslim).*<sup>33</sup>

Akan tetapi dalam hal seperti ini menurut pendapat yang populer dikalanganmadzhab ini diharuskan memenuhi tiga syarat sebagai berikut:

<sup>31</sup>Wabah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 4* (Damaskus: Darul Fikr, 2007) h.262.

<sup>32</sup>Sulaiman bin Abdullah al-Qasir, *Syarah Manhaj as-Salikin wa taudih al-Fikih fi ad-din Cet.2* (Arab Saudi: Daar Kunuz Isbiliya, 2006) h.67

<sup>33</sup>Ibnu Hajar Al-asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013) h.607

- 1) Pihak yang diikutkan dalam patungan pahala ini adalah dari keluarga dekat yang berkorban itu sendiri anaknya, saudara kandungnya, atau naik pamannya. Termasuk juga dalam hal ini istri dari yang bersangkutan.
- 2) Pihak-pihak yang dimaksud adalah orang-orang yang dinafkahi oleh orang yang berkorban itu, baik penafkahan dimaksud bersifat wajib baginya seperti orang tua dan anaknya yang hidup dalam kondisi miskin,<sup>34</sup> maupun yang tidak bersifat wajib seperti saudara kandung atau anak pamannya.
- 3) Pihak-pihak dimaksud hendaklah orang-orang yang tinggal bersama dengan orang yang berkorban itu dalam satu rumah.

Akan tetapi, menurut madzhab selain Malikiyyah, patungan dalam kurban itu sendiri dibolehkan jika hewan yang akan dikurbankan adalah unta atau sapi. Artinya sah hukumnya berkorban yang diperoleh dari hasil patungan tujuh orang terhadap hewan yang berupa unta atau sapi, dengan syarat masing-masing pihak bersaham sepertujuh bagian.<sup>35</sup>

#### **4. Sunnah dan Anjuran dalam Berkurban**

- a. Menyembelih sendiri hewan kurbannya, jika tidak mampu maka dianjurkan hadir dan menyaksikan penyembelihan.
- b. Penyembelihan dan hewan yang disembelih menghadap kiblat dengan menempatkan lambung kiri disebelah hewan.

---

<sup>34</sup>Wabah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 4* (Damaskus: Darul Fikr, 2007) h.262

<sup>35</sup>*Ibid.*, h.263



- c. Mengikat hewan kurban dengan cara kedua kaki kiri dan bagian kepala binatang diikat kuat-kuat, sedangkan kedua kaki kanannya diikat tidak terlalu kuat untuk memberikan peluang gerak baginya.
- d. Tidak mencukur rambut dan memotong kuku, Jika seseorang berniat hendak berkorban dan telah masuk bulan Zulhijah, dilarang baginya mencabut atau memotong sesuatu dari rambut, kuku, atau kulinya sampai dia menyembelih binatang kurbannya.
- e. Membaca Basmallah, maka orang yang menyembelih sunah membaca *bismillah*. Adapun yang lebih sempurna, adalah *Bismillaahirahmaanirrahim*. Jika tidak membaca Basmalah, maka binatang yang disembelih tetap halal.<sup>36</sup>

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ  
لِيُوحِيَ إِلَىٰ أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجِدُوا لَكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿١٢١﴾

Artinya: “*dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya setan itu membisikan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik*” (Qs. Al-An’am: 121)<sup>37</sup>

- f. Bertakbir, sebelum membaca basmalah atau sesudahnya sebanyak tiga kali, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Mawardi.

<sup>36</sup>Abu Hazim Mubarak, *Fiqh Idola Terjemah Fathul Qarib* (Bandung: Mukjizat, 2013), h.261.

<sup>37</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahan* (Bandung: Dipenogoro, 2005) h.114.

- g. Berdoa'a meminta agar kurbannya diterima di sisi Allah Saw, maka orang yang menyembelih hendaknya membaca do'a: "ya Allah, kurban ini adalah dari engkau dan kembali pada engkau, maka kabulkanlah (terimalah) kurban ini, kepada engkau dengan kurban ini, semoga engkau terima kurban ini dari ku"<sup>38</sup>
- h. Tidak memperlihatkan penyembelihan kepada binatang lain
- i. Menutupi kepala binatang yang akan disembelih dengan kain atau daun yang lebar
- j. Binatang yang berleher pendek, seperti sapi dan kambing dipotong pada bagian tengah lehernya, sedangkan binatang yang panjang pada lehernya dipotong pada bagian terdekat dengan tubuh.
- k. Memotong kedua urat besar pada bagian kiri dan kanan leher binatang hingga putus.<sup>39</sup>

## 5. Hukum Qurban

Qurban adalah hewan ternak berupa kambing, sapi, atau unta yang disembelih pada hari Raya Adha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hukum kurban adalah sunnah *muakad*.<sup>40</sup> Para fuqaha berbeda pendapat tentang hukum berkurban, apakah wajib atau sunnah. Kurban menurut istilah (terminologi) terdapat beberapa para pendapat ualama Madzhab yang menyimpulkan sebagai berikut:

---

<sup>38</sup>Abu Hazim Mubarak, *Fiqih Idola Terjemah Fathul Qarib* (Bandung: Mukjizat, 2013),h.262.

<sup>39</sup>Mustafa Dieb Al-Bigha, *Fiqih Sunnah Imam Syafi*, (Cikumpa: Fathan Media Prima, 2018) h.365

<sup>40</sup>Abu Ahmad Najieh, *Fiqih Idola Terjemah Fathul Qarib* h.258

a. Madzhab Imam Hanafi

Berkurban hukumnya wajib satu kali setiap tahun bagi seluruh orang yang menetap di negerinya.<sup>41</sup> Alasan beliau antara lain adalah firman Allah SWT. Dalam surah Al-Kautsar ayat 2 (yang maknanya): “*Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkurban-lah*”. Dan sabda rasulullah SAW. (yang maknanya): “*Barang siapa yang telah mempunyai kemampuan tetapi tidak berkurban, maka janganlah ia menghampiri tempat shalat kami*” (HR Ahmad dan Ibnu Majah). Abu Yusuf dan Muhammad), hukumnya sunnah muakkad (yang amat dianjurkan).<sup>42</sup> Bagi orang yang memiliki kemampuan.

b. Madzhab Imam Maliki

Berkurban hukumnya “sunnah Muakad bagi orang yang memiliki kemampuan.

c. Madzhab Syafi’i

Berkurban hukumnya adalah “sunnah muakkad”. Cukup sekali berkurban unruk seumur hidup. Menurut imam madzhab Imam Syafi’i perintah kurban tidak menunjukkan “tikrar”, yaitu melakukan ibadah kurban dilakukan tidak setiap tahun cukup sekali saja seumur hidup. Cara pelaksanaan kurban menurut madzhab Imam Syafi’i hukumnya ada dua cara yaitu:

---

<sup>41</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 4* (Damaskus: Darul Fikr, 2007) h.256

<sup>42</sup>Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer*, (Buku I, Cet. Ke-1), (Jombang: PT. Qaf Media Kreativa, 2018), h.397

- 1) Sunnah ‘Ain, yaitu sunnah secara perorangan bagi yang memiliki kemampuan untuk berkorban.
- 2) Sunnah Kifayah, yaitu jika ada satu keluarga meskipun jumlah keluarganya banyak, maka jika ada salah seorang didalam keluarga tersebut yang berkorban, maka cukuplah ia mewakili untuk semua keluarganya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, “*Mikhnaf bin Sulaiman berkata: “ketika kami berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW, aku mendengar beliau berkata: wahai para sahabat, untuk setiap satu keluarga setiap tahunnya dianjurkan untuk berkorban. (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan Turmudzi. Hadis Hasan Gharib).*<sup>43</sup>

Adapun menurut madzhab-madzhab selain Hanafiyah, hukum berkorban adalah sunnah muakad, bukan wajib, serta makruh meninggalkannya bagi seorang yang mampu melakukannya. Menurut pendapat yang populer dalam mazhab maliki, hukum seperti ini berlaku bagi orang yang tidak sedang menunaikan ibadah haji yang pada saat itu tengah berada di Mina.

Selanjutnya, menurut mereka sangat dianjurkan bagi orang yang mampu untuk mengeluarkan kurban bagi setiap anggota keluarganya, meskipun jika orang itu hanya berkorban sendirian lantas meniatkannya sebagai perwakilan dari seluruh anggota keluarganya, atau orang-orang yang dalam tanggungannya, maka kurban yang bersangkutan tetap dipandang sah. Sementara itu, menurut madzhab Syafi’i hukum berkorban

---

<sup>43</sup>At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa bin Saurah., *Sunan al-Tirmizi*, (Riyad: Maktabah al-Ma‘arif 1997) h.165

adalah sunnah ‘ain bagi setiap orang, yaitu sunnah yang dilakukan oleh setiap orang yang mampu dan satu kali dalam seumur hidup, dan sunnah kifayat (setiap tahun) bagi setiap keluarga yang berjumlah lebih dari satu. Dalam arti apabila salah seorang dari anggota keluarga tadi telah menunaikannya, maka dipandang sudah mewakili seluruh keluarga.

Argumentasi yang dikemukakan madzhab Hanafi dalam mewajibkan kurban adalah sabda Rasulullah:

مَنْ وَ جَدَسَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَفْرَبَنَّ مُصَلَّاتَنَا (رواه الحنفي)<sup>44</sup>

Artinya: “Siapa yang dalam kondisi mampu lalu tidak berkorban, maka janganlah mendekati tempat shalat kami ini.”<sup>45</sup>

Menurut mereka, ancaman yang seperti ini tidak akan diucapkan Nabi SAW. Terhadap orang yang yang meninggalkan suatu perbuatan yang tidak wajib.<sup>46</sup> Berqurban adalah suatu bentuk ibadah yang ditentukan waktunya secara khusus, yaitu yang disebut dengan “hari berkorban.” Penisbatannya pada hari tertentu seperti itu mengindikasikan kewajiban hukum melaksanakannya. Sebab, penisbatan tersebut berarti pengkhususan adanya penyembelihan hewan pada hari itu. Padahal, hanya status wajib sajalah yang bisa memaksa masyarakat secara umum untuk mewujudkan kurban pada hari itu.

<sup>44</sup> Imam Alauddin Abu Bakar Mas’ud al-Kasani al-Hanafi, *Bada’i’ ash-Shana’i’*, jilid 7, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th) h.144

<sup>45</sup> Ibnu Hajar Al-asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013) h.605

<sup>46</sup> Wabah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 4* (Damaskus: Darul Fikr, 2007) h. 256.



Adapun, jumbuh ulama menetapkan sunnah hukumnya berkurban bagi setiap orang yang mampu. Hal ini didasarkan pada beberapa hadist seperti disebutkan di bawah ini, hadist yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah R.A bahwa Rasulullah SAW, bersabda:

إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ: وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُصَحِّي، فَلْيُمْسِكْ عَن شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ  
(رواه ام سلمه)<sup>47</sup>

Artinya: *jika kalian telah melihat hilal tanda masuknya bulan Dzulhijjah lalu salah seorang kalian ingin berkurban, maka hendaklah ia tidak memotong rambut dan kukunya (hingga datang hari berkurban).*<sup>48</sup>

Jumbuh ulama menyatakan bahwa pada hadist ini tindakan berkurban dikaitkan dengan keinginan. Sementara itu, pengaitan sesuatu dengan keinginan menunjukkan ketidakwajiban. Hadist yang diriwayatkan Ibnu Abbas yang berkata “Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda,

شَلَا ثُ هُنَّ عَلَيَّ فَرَاءِضٌ وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ الْوَتْرُ وَالنَّحْرُ صَلَاةُ الضُّحَى<sup>49</sup>.

Artinya: *Ada tiga hal yang bagi saya hukumnya adalah fardhu sementara bagi kalian sunnah, yaitu shalat Witir, berkurban, dan mengerjakan shalat Dhuha.*<sup>50</sup>

Hal di atas dikuatkan dengan kenyataan bahwa hewan yang disembelih sebagai kurban tidak wajib dibagi-bagikan dagingnya, sehingga

<sup>47</sup> Al-Naisaburi, Abu al-Hasan Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim Juz III*, (Beirut: Darul: Kutub al-ilmiah, 1991) h.119

<sup>48</sup> Wabah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 4* (Damaskus: Darul Fikr, 2007) h. 257

<sup>49</sup> Al-Ja’fi, Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Ibnu Ibrahim bin Maghirah bin Bardazibah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari Juz II* (Beirut-Lebanon: Darul Kitab al-‘Ilmiyah, 1992) h.98

<sup>50</sup> Ustadz Abdul Somad, “Penjelasan Hukum Berkurban Adalah Wajib atau Sunnah Oleh Ustadz Abdul Somad” di akses dari, <https://www.kotaqurban.com/2019/01/penjelasan-hukum-berkurban-adalah-wajib-atau-sunnah-oleh-ustadz-abdul-somad.html>, pada tanggal 12 mei 2019.

hukumannya adalah tidak wajib seperti halnya aqiqah. Para ulama hadist juga memandang lemah hadist yang dijadikan dalil oleh Abu Hanifah atau yang dipahami dalam kerangka penegasan terhadap anjuran berkorban, sama halnya dengan penegasan untuk mandi pada hari jumat seperti disebutkan dalam hadist berikut yang artinya “Mandi pada hari jumat hukumnya wajib bagi setiap orang yang sudah baligh.”<sup>51</sup>

Menyembelih hewan kurban adalah sunnah *muakkadah*. Yaitu menyembelih hewan berupa unta, sapi, biri-biri atau kambing pada saat hari raya Idul Adha, dengan niat ibadah kepada Allah SWT. Kurban (*udhhiyah*) berasal dari asal kata *ad-dhahwah* yang berarti dimulainya waktu siang, dan dinamakan demikian karena awal waktu dimulainya penyembelihan adalah sejak waktu dhuha. Allah Ta’ala berfirman:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ

Artinya: “Maka dirikanlah shalat karena tuhanmu, dan berkorbanlah” (Q.S Al-Kautsar:2)<sup>52</sup>

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas AS ia berkata, “Nabi Muhammad SAW berkorban dengan dua ekor kambing warna putih dan bertanduk. Beliau menyembelihnya dengan tangan beliau sendiri, dimulai dengan membaca basmalah dan takbir dengan meletakkan kakinya disamping leher hewan kurban.

<sup>51</sup>Ustadz Ammi Nur Baits, “Hukum Mandi Jumat Bagi Wanita” di akses dari, <https://konsultasisyariah.com/13616-hukum-mandi-jumat-bagi-wanita.html>, pada tanggal 14 mei 2019

<sup>52</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemhan* (Bandung: Dipenogoro, 2005) h.602

Biri-biri yang dapat dijadikan kurban adalah yang sudah berumur satu tahun lebih, atau yang telah copot gigi depannya. Imam Ahmad dan Thabrani meriwayatkan bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, “Berkurbanlah dengan biri-biri yang sudah berumur satu tahun, karena itu sudah dibolehkan.

Dijelaskan dalam Bulughul Marom hadist no. 1360 berikut ini,

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَذُبُّوا إِلَّا لِأُمَّسِنَّةٍ، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذُبُّوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ (رواه مسلم)<sup>53</sup>

Artinya: *Dari Jabir radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah. Kecuali jika terasa sulit bagi kalian, maka sembelihlah jadza’ah dari domba.”* ( HR. Muslim no.1963).<sup>54</sup>

Musinnah dari kambing adalah yang telah berusia satu tahun (masuk tahun kedua). Sedangkan musinnah dari sapi adalah yang telah berusia dua tahun (masuk taqhun ketiga). Sedangkan unta adalah yang telah genap lima tahun (masuk tahun keenam). Inilah pendapat yang masyhur di kalangan fuqaha.

Hadist ini menunjukkan bahwa kurban tidak boleh dengan menggunakan hewan *jadza’ah* (domba berumur satu tahun) kecuali dengan keadaan sulit menemukan hewan musinnah. Akan tetapi jumhur

<sup>53</sup>Abi al-Husaini Muslim bin al-Hujaj al-Qasyiri al-Nasaburi, *Shahih Muslim Juz II*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1998) h.90

<sup>54</sup>Imam Muslim bin Al-Hajjaj, *Terjemahan Kitab Kurban Shahih Muslim*, (Semarang: Ismail bin Issa, 2017) h.32

berpendapat bahwa dua tahun untuk domba itu lebih utama. Sedangkan untuk hewan *jadza'ah* pada sapi dan unta tidak dibolehkan.<sup>55</sup>

Qurban satu ekor unta bisa dilakukan atas nama tujuh orang yang ingin berqurban, demikian juga dengan satu ekor sapi, sementara kurban satu ekor kambing hanya cukup untuk satu orang.

Adapun penyebab terjadinya perubahan hukum berqurban (Dua Macam Hukum Berrqurban, menurut Madzab Hanafi, hukum berqurban ada dua macam: wajib dan sunnah adapun yang wajib terdiri atas beberapa kondisi antara lain:

- a) Qurban yang disebabkan nadzar, seperti ucapan seorang ,”saya bernadzar untuk berQurban karena Allah karena Allah dengan seekor domba atau seekor unta. Berqurban dalam kondisi seperti ini hukumnya wajib, baik yang mengucapkannya adalah seorang yang kaya ataupun orang miskin.
- b) Hewan yang sengaja dibeli dengan tujuan dikurbankan, yaitu jika yang membeli itu adalah seorang yang miskin. Dengan kata lain, apabila seorang miskin membeli seekor domba dengan niat berqurban dengannya, maka hukum kurbannya itu menjadi wajib. Alasannya jika seseorang yang sebenarnya tidak wajib membeli seekor hewan untuk dikurbankan maka merealisasikan tindakan tersebut hukumnya wajib. menurut kebiasaan umum, tindakannya itu sama saja tindakan nadzar untuk berqurban.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup>Muhammad Abduh Tuasikal, “*Umur Hewan Qurban*”, diakses dari <https://rumaysho.com/3644-umur-hewan-kurban.html>, pada tanggal 12 Mei 2019

<sup>56</sup>Wabah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 4* (Damaskus: Darul Fikr, 2007) h.258.

Qurban yang dituntut dari seorang kaya bukan orang miskin, untuk melaksanakannya pada setiap hari raya idul adha kurban dimaksud bukan dalam rangka bernadzar atau sengaja dibeli untuk disembelih, melainkan sebagai ekspresi dari rasa syukur terhadap nikmat kehidupan yang diberikan Allah Swt dan menghidupkan sunah yang diwariskan nabi Ibrahim yang diperintahkan untuk menyembelih domba jantan pada tanggal 10 Dzulhijah sebagai ganti dari penyembelihan anaknya. Demikian juga sebagai kendaraan bagi yang bersangkutan ketika meniti *sirath* di hari akhirat kelak.<sup>57</sup>

## 6. Hikmah Berkurban

Diantara hikmah disyariatkan berkurban adalah sebagai berikut:

- a. Bertaqarub kepada Allah Swt
- b. Menghidupkan sunah imam orang-orang yang bertauhid seperti Nabi Ibrahim a.s yang Allah wahyukan kepadanya untuk menyembelih anaknya ismail, kemudian Allah Allah menebusnya dengan domba.<sup>58</sup>

Allah SWT berfirman:

وَفَدَيْنَهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ

Artinya: *Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar (QS. Al-Shaffat : 107)*<sup>59</sup>

Ayat diatas menjelaskan tentang kesabaran dan ketaatan Ibrahim dan Ismail a.s. Maka Allah melarang menyembelih Ismail dan untuk

<sup>57</sup>*Ibid.*, h. 259

<sup>58</sup>Hasbiyallah, *Fiqih*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008) h. 14.

<sup>59</sup>Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemhan* (Bandung, Diponegoro, 2005) h. 450



meneruskan korban, Allah menggantinya dengan seekor sembelihan (kambing). peristiwa Ini menjadi dasar disyariatkannya qurban yang dilakukan pada hari raya Idul Adha.

- c. Menambah kebahagiaan kepada keluarga pada Hari Raya Idul Adha dan menebarkan kasih sayang kepada fakir miskin.
- d. Sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT. Atas hewan ternak yang diberikan kepada kita.<sup>60</sup> Allah SWT berfirman pada surah Al-Hajj ayat 36-37:

وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعِيرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَأَذْكُرُوا أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبَهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۚ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾ لَنْ يَنَالَ اللَّهُ خُومَهَا وَلَا دِمَائُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ ۚ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَانَكُمْ ۗ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٧﴾

Artinya: *Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam Keadaan berdiri (dan telah terikat). kemudian apabila telah roboh (mati), Maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, Mudah-mudahan kamu bersyukur. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi Ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu. dan berilah kabar*

<sup>60</sup>Hasbiy Allah, *Fiqih*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008).h.15.

*gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-hajj 36-37)*<sup>61</sup>

## **B. Penyembelihan**

### **1. pengertian penyembelihan**

Penyembelihan binatang tidak sama dengan mematikan-mematikan binatang dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti dipukul, disabet dengan senjata, disiram dengan air panas atau dibakar. Namun, cara-cara tersebut tidak dicontohkan oleh Rasulullah Saw, dan termasuk tindakan kejam.<sup>62</sup>

*Az-Zabaih* merupakan bentuk jamak dari kata *Az-Zabaih* yang berarti penyembelihan hewan secara syar'ī demi kehalalan mengkonsumsinya.<sup>63</sup> Secara kebahasaan berarti penyembelihan hewan atau memotongnya dengan jalan memotong tanggorokannya atau organ untuk perjalanan makanan dan minumannya.<sup>64</sup>

Penyembelihan binatang adalah memutus jalan makan, minum, napas, dan urat nadi pada leher binatang yang disembelih dengan pisau, pedang, atau alat lain yang tajam sesuai dengan ketentuan syarak.<sup>65</sup>

Penyembelihan juga dapat diartikan sebagai melenyapkan roh binatang untuk dimakan, dilakukan dengan sesuatu yang tajam selain tulang dan kuku. Penyembelihan ini merupakan suatu cara yang dianjurkan oleh agama agar binatang halal dimakan. Bagi binatang yang

<sup>61</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h.336

<sup>62</sup> T. Ibrahim dan Darsono, *Penerapan Fikih* (Bandung: PT Tiga Sringkai, 2009), h. 2

<sup>63</sup> Abdul Aziz Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 6*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), h.1969.

<sup>64</sup> Hasbiyallah, *Fikih* (Bandung: Grafindo Media Pertama, 2008), h.4.

<sup>65</sup> T. Ibrahim dan Darsono, *Penerapan Fikih*, (Bandung: PT Tiga Sringkai, 2009) h. 2

dapat disembelih lehernya maka yang wajib dipotong adalah urat tempat lewat makanan dan minuman serta urat tempat keluarnya napas. Adapun bintang yang tidak dapat disembelih karena liar atau jatuh kedalam lubang, menyembelihnya dapat dilakukan dimana saja dari badanny, asal binatang itu dapat mati karena luka itu.<sup>66</sup>

## 2. Dasar hukum penyembelihan

a. Dalam Al-Qur'an surat (QS. Al-maidah :3)

firman Allah Swt sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ -  
 وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا  
 ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ  
 الْيَوْمَ يَيسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ  
 أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ  
 دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ  
 رَحِيمٌ

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir Telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu,

<sup>66</sup> Hasbiyallah. *Fiqh* (Bandung: Grafindo Media Pertama, 2008)h.4.

*sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan Telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa Karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Qs. Al-maidah :3)<sup>67</sup>*

Berdasarkan ayat diatas artinya Hewan yang dapat ditangkap dalam kondisi masih hidup, maka itu halal bagimu.<sup>68</sup> Dan dijelaskan bahwasannya Allah telah memberi kemampuan terhadap manusia khususnya kepada umat Islam untuk mengukur perkara yang halal dan yang haram sesuai dengan yang telah ditentukan oleh syara'. Terutama dalam hal makanan karena apa yang masuk dalam perut kita itu merupakan energi yang dibutuhkan otak untuk selalu menjaga tingkahlaku kita. Dalam uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya makanan hewan yang berhubungan dengan penyembelihan harus diperhatikan dengan baik-baik tentang jenis hewan apa yang harus disembelihnya, siapa yang menyembelihnya, dan bagaimana menyembelihnya serta apa yang dibaca saat menyembelih.

### **3. Rukun dan Syarat Wajib Penyembelihan**

Penyembelihan merupakan ibadah yang telah diatur dalam Islam karena merupakan ibadah tentunya terdapat berbagai syarat wajib yang harus diperhatikan agar penyembelihan dapat dilakukan dengan benar dan sesuai

---

<sup>67</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Badung, Diponegoro, 2005)h.85.

<sup>68</sup>Al-Qadhi Abu Syuja bin Ahmad Al- Ashfahani, *Fiqih Sunnah Imam Syafi'I*, (Bandung: Fathan Media Prima, 2018), h.354.

dengan syariat Islam. Berikut ini beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam penyembelihan.

a. Orang yang menyembelih

1) Beragama Islam atau ahli kitab

Hewan yang disembelih oleh ahli kitab (yang berpegang dengan kitab Allah selain Al-Qur'an dan melakukannya dengan sengaja kita boleh memakannya.<sup>69</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt.

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ

Artinya: *makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka.* (QS. Al-Maidah: 5)<sup>70</sup>

2) Menyebut Nama Allah SWT

Allah swt berfirman dalam surah Al-an'am ayat 121

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

Artinya: *Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelinya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan..*(QS. Al-An'am: 121)<sup>71</sup>

3) Berakal Sehat

Mengonsumsi daging binatang yang disembelih oleh orang yang gila atau mabuk, hukumnya haram.

<sup>69</sup>Fattah, *Fikih* (Bandung: Putra Nugraha, 2005), h.4.

<sup>70</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan .....*, h. 107.

<sup>71</sup>*Ibid.*, h. 143

#### 4) Sudah Mumayyiz

Mumayyiz adalah orang yang dapat membedakan antara yang benar dan salah. Pemyembelihan binatang yang dilakukan oleh anak yang belum mumayyiz dinyatakan tidak sah.<sup>72</sup>

#### b. Binatang yang disembelih

Binatang yang disembelih adalah binatang yang halal baik halal zati maupun halal *Hukmi* dan binatang tersebut masih hidup serta Bukan disediakan untuk tumbal atau untuk sajian roh-roh nenek moyang sekalipun binatang halal tetapi apabila disajikan untuk roh-roh nenek moyang hukumnya haram.<sup>73</sup> Dan cara menyembelihnya adalah:

- 1) binatang yang dapat disembelih lehernya hendaknya disembelih dilehernya, dipotomh urat tempat lewatnya makanan dan urat tempat keluarnya napasnya kedua urat tersebut wajib putus,
- 2) binatang yang tidak dapat disembelih dilehernya karena liar atau jatuh kedalam lubang sehingga tidak dapat disembelih dilehernya. Menyembelihnya dapat dilakukan dimana saja dari badannya, asal dia bisa mati karena itu.<sup>74</sup>

#### c. Alat untuk menyembelih

Alat (perkakas) menyembelih, yaitu semua barang tajam, melukakan, besi, bamboo, atau lain-lain kecuali gigi dan kuku begitu juga segala macam tulang.<sup>75</sup>

<sup>72</sup>T. Ibrahim dan Darsono, *Penerapan Fiqih.....*, h. 4.

<sup>73</sup>Fattah, *Fiqih*, (Bandung: Putra Nugraha, 2005), h.4.

<sup>74</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), h.470.

<sup>75</sup>*Ibid.*, h. 471.



#### 4. Anggota Tubuh yang Disembelih

Secara garis besar penyembelihan itu dilakukan pada saluran makanan (*mari'*), saluran pernafasan atau tenggorokan (*hulqum*), dan dua pembuluh darah (*vena* dan *arteri*). Akan tetapi perlu diketahui bahwa setiap perkara yang merupakan penyiksaan terhadap hewan sembelihan, maka keadaannya dimakruhkan. Dilihat dari segi jenis hewan, penyembelihan terbagi menjadi dua bentuk, yaitu penyembelihan atas hewan jinak yang dapat disembelih lehernya (*maqdur 'alaih*) dan penyembelihan pada hewan liar (*ghair maqdur 'alaih*) yang halal disembelih yang dapat disembelih pada bagian tubuh manapun. Jumlah urat yang wajib putus pada leher hewan saat disembelih adalah:

1. *Hulqum* atau tenggorokan, yaitu saluran pernafasan.
2. *Mari'*, yaitu saluran makanan dan minuman berrada di bawah tenggorokan.
3. *Wadajain* (dua urat leher), yaitu dua urat yang berada pada dua sisi leher yang mengelilingi tenggorokan.

Dalam Keadaan Normal Hewan dalam keadaan *Maqdur 'alaih* wajib disembelih sesuai syara', seperti menyembelih pada pangkal tenggorokan dan saluran makan dan minum. Ulama' Fiqih menyepakati bahwa tempat yang disembelih adalah tenggorokan dan *labbah* (lubang leher), dan dikhususkan pada kedua tempat ini karena merupakan tempat berkumpulnya urat-urat yang membuat hewan cepat mati, menjadikan dagingnya baik, dan tidak menyakiti hewan. Karena itu tidak cukup menyembelih pada selain kedua bagian leher ini. Imam Hanafi mewajibkan putus salah satu urat leher,

tenggorokan, dan saluran makanan, maka hal itu sudah mencukupi. Dan apabila keempat bagian ini putus, maka penyembelihan dinyatakan sempurna. Beliau menjelaskan, jika pisau sampai pada bagian yang wajib putus seperti tenggorokan, saluran makan, dan salah satu dari kedua urat leher dan padanya masih ada *Hayyat Mustaqirrah*, maka hewan itu halal tetapi makruh tanzih.

Akan tetapi kemakruhannya ini tidak menghalangi diperbolehkannya memakan daging sembelihan ini. Hanya saja, yang dimakruhkan perbuatannya karena menambah rasa sakit pada hewan. Pemotongan Bagian Tubuh saat Hewan Belum Mati Berkaitan dengan penyiksaan hewan, perlu diperhatikan mengenai bagian yang dipotong dari tubuh hewan yang masih hidup. sesuatu yang dipotong dari tubuh hewan selagi masih hidup, maka bagian yang dipotong itu adalah bankai, karenanya tidak halal dimakan, sebab bangkai itu najis. Selain itu ada pula sebagian orang yang menguliti sembelihannya sebelum rohnya hilang. Hal ini halal tetapi makruh. Menurut Jumhur Ulama' fiqih, yaitu Imam Hanafi, Maliki, dan Hambali memotong daging hewan yang disembelih, tetapi belum dingin dan rohnya masih belum hilang, daging yang dimakan dihukumi halal. Hanya saja perbuatannya yang dimakruhkan karena menyakiti hewan. Pemenggalan kepala perlu dibicarakan juga penyembelihan hingga mengakibatkan terpenggalnya kepala hewan akibat penyembelihan, Jumhur mengatakan halal atas daging hewan ini, dengan syarat pemenggalan kepala ini dalam

penyembelihan yang sempurna. Imam Malik menyatakan ketidakhalalannya, bila pemenggalan tersebut disengaja.

## 5. Hal-hal yang disunahkan dan dimakruhkan Dalam Menyembelih

- a. Menajamkan alat penyembelihan.
- b. Menghadap kiblat
- c. Membaca basmallah dan shalawat Nabi Muhammad saw.
- d. Hewan yang akan disembelih dihadapkan ke arah kiblat.
- e. Menyembelih pada pangkal lehernya binatang, terutama apabila binatangnya berleher panjang, hal itu dimaksudkan agar pisau tidak mudah bergeser dan urat-urat leher serta keronglongan cepat putus.<sup>76</sup>
- f. Memotong urat nadi yang ada pada leher binatang.
- g. Binatang di gulingkan ke sebelah rusuk kiri untuk mempermudah penyembelihan.

Sedangkan hal-hal yang dimakruhkan dalam menyembelih:

- a. Menyembelih sampai lehernya putus.
- b. Menggunakan alat yang tumpul.
- c. Memukul kepala binatang yang akan disembelih.
- d. Hanya memotong kerongkongan dan tenggorokan.<sup>77</sup>

## 6. Macam-Macam Penyembelihan Binatang Dalam Islam

Penyembelihan binatang dalam islam berbeda dengan agama lain, penyembelihan binatang dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Swt. Setidaknya ada empat macam, yaitu *udhiyah*, *akikah*, *hadyu*, dan *dam*.

<sup>76</sup>T. Ibrahim dan Darsono, *Penerapan Fiqih....*, h. 5.

<sup>77</sup>Yuli Supatmi, *Fikih* ( Bandung: CV Grafika Dua Tujuh, 2004), h.42.

Keempat jenis penyembelihan tersebut mempunyai tujuan, ketentuan, waktu, prosesi, hukum, dan persyaratan yang berbeda antara satu dengan yang lain:

**a. *Udhiyah* /Kurban**

Penyembelihan binatang *udhiyah* atau kurban dilaksanakan terkait dengan perayaan hari raya Idul Adha. Penyembelihan ini di syariatkan untuk umat Nabi Muhammad saw. Baik yang sedang berhaji di tanah suci ataupun yang berada di negeri masing-masing. Umumnya wajib dengan kondisi dan alasan tertentu.

**b. Akikah**

Akikah adalah penyembelihan binatang yang terkait dengan ungkapan rasa syukur atas kelahiran bayi atau anak. Penyembelihan ini umumnya oleh para ulama disebutkan hukumnya sebagai sunah meskipun juga ada yang berpandangan berbeda-beda.<sup>78</sup> Waktunya terutama dilaksanakan pada hari ketujuh dari kelahiran bayi, namun bukan berarti tidak boleh untuk menyembelihnya di lain waktu.

**c. *Hadyu***

binatang *hadyu* terkait dengan pelaksanaan ibadah haji dan hanya disyariatkan buat mereka yang sedang mengerjakan ibadah haji.

**d. *Dam***

*Dam* adalah ritual penyembelihan hewan yang terkait dengan sanksi tertentu akibat adanya pelanggaran dalam menunaikan ibadah dan manasik haji. Tempat [enyembelihan *hadyu* dan *dam* punya ketentuan

---

<sup>78</sup>Fattah, *Fiqih*, (Bandung: Putra Nugraha, 2005) h. 5

husus, yaitu ketika jamaah haji masih berada di tempat penyembelihan kurban di tanah suci. *Hadyu* dan *dam* tidak boleh disembelih di tanah air Indonesia meski mungkin lebih manfaat tatau lebih efisien.<sup>79</sup>

## 7. Tata Cara Penyembelihan

Pada dasarnya, penyembelihan merupakan perkara yang ta'abbudi yang tata cara pelaksanaannya telah ditentukan oleh syara'. Karena itu, tidak diperbolehkan menyembelih dengan kehendak hati sendiri. Secara umum, gambaran tentang penyembelihan dapat dibedakan kedalam dua bentuk berdasarkan keadaan hewan yang akan disembelih, yaitu penyembelihan atas hewan yang dapat disembelih lehernya (*maqdur 'alaih*), dan penyembelihan atas hewan yang tidak dapat disembelih lehernya karena liar (*ghair maqdur 'alaih*). Berkenaan dengan keduanya, Fuqoha' telah menyepakati bahwa ada dua macam cara penyembelihan yaitu dengan cara nahr, merupakan penyembelihan yakni di atas dada dan penyembelihan dengan cara zabh.

- a. *Maqdur 'Alaih* Dalam keadaan *maqdur 'alaih*, hewan dapat disembelih dengan cara nahr, yaitu penyembelihan yang ditujukan pada bagian pangkal leher di atas dada dan dengan cara zabh. Zabh merupakan salah satu Tazkiyah. Tazkiyah merupakan penyembelihan yang ditujukan pada ujung pangkal leher sehingga dapat melenyapkan nyawa hewan seperti dengan memburunya. Sedangkan zabh berarti memotong suatu bagian pada leher hewan yang dapat menyebabkan kematiannya. Penyembelihan

---

<sup>79</sup>*Ibid.*, h. 6

hendaknya dilaksanakan dengan menghadapkan kearah kiblat yang merupakan arah yang diagungkan. Beberapa tata cara dalam menyembelih, yaitu:<sup>80</sup>

- 1) Menyebut nama Allah, Imam Syafi'i menyatakan kehalalan atas sembelihan dengan menyebut nama Allah, baik karena lupa atau disengaja. Beliau memandang sunnah menyebut nama Allah atas sembelihan. Meninggalakn menyebut nama Allah dengan sengaja tidak mempengaruhi hasil sembelihan selama dilakukan oleh orang yang mempunyai keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya.
- 2) Mengasah pisau penyembelihan jauh dari hewan sembelihan.
- 3) Menjauhkan hewan yang disembalih jauh dari hewan lainnya.
- 4) Membawa dan membaringkannya dengan lembut dan menyenangkannya.
- 5) Hendaknya digulingkan kesebelah rusuk kirinya, agar memudahkan bagi orang yang menyembelihnya.
- 6) Kerongkongan dan tenggorokan harus terpotong.

## 2. *Ghair maqdur 'alaih*

Berkenaan dengan hewan *ghair maqdur 'alaih* yang terbagi atas hewan buruan dan hewan ternak yang karena suatu hal menjadi liar dihukumi sama dengan hewan buruan. Hewan dalam keadaan ini bisa dibunuh dibagian manapun dari tubuhnya dengan menggunakan benda

---

<sup>80</sup>Rydha, *Tata cara penyembelihan hewan qurban*, (On-line) Tersedia di: <https://rumahyatim.or.id/menyembelih-hewan-qurban/>



tajam atau alat apapun yang dapat mengalirkan darah dan mempercepat kematiannya.

Ulama' fiqih menyepakati bahwa selama masih ada hayyat mustaqirrahnya, maka hewan tersebut boleh disembelih. Tanda-tanda hayyat mustaqirrah adalah gerakan yang keras pada hewan setelah diputuskan bagian-bagian tubuhnya disertai dengan memancar dan mengalirnya darah dengan deras.

Jadi, jika penyembelihan dilakukan secara perlahan dan usaha pemotongan terlalu lamban sehingga ketika penyembelihan selesai ternyata hewan itu tidak bergerak-gerak lagi berarti nyawanya yang menetap telah tiada sebelum sempurnanya penyembelihan. maka jelaslah hewan itu belum sempat disembelih sudah mati dan halal dimakan. Jika nyawanya sudah tidak menetap lagi sebelum disembelih, maka tidak halal dimakan kecuali sebelumnya telah disembelih secara darurat. Dalam hal ini, mengalirnya darah dari urat leher setelah pemotongan bukan merupakan petunjuk atas adanya nyawa yang menetap.

### 3. *Stunning*

Seiring dengan kemajuan zaman, ditemukan hal-hal baru yang sekiranya dapat memperbaiki hewan sembelihan, salah satunya penemuan baru yang sekarang mulai dipraktekkan adalah stunning yang merupakan salah satu istilah teknis dalam bidang peternakan. Secara praktis stunning adalah menembak hewan pada sisi tanduknyadengan menggunakan peluru khusus untuk menghilangkan kesadarannya agar tidak terlampau merasakan

sakit akibat dari sembelihan. Dalam keadaan pingsan inilah hewan disembelih. Hal ini sesuai dengan fatwa MUI tanggal 18 oktober 1976 tentang penyembelihan hewan secara mekanis yang menyatakan bahwa teknik pemingsanan pada hewan sebelum penyembelihan dapat dibenarkan

Menurut syari'at Islam, karena hal ini merupakan salah satu upaya untuk meringankan rasa sakit hewan setelah penyembelihan.<sup>19C</sup>. Hewan yang Halal Disembelih Penyembelihan yang dilakukan terhadap hewan yang halal dimakan dimaksudkan untuk mensucikan hewan dari najis sehingga menjadikannya halal untuk dimakan. Hal ini disebabkan karena mengalirnya darah dari hewan yang disembelih menjadikan hewan itu suci dan baik. Semua hewan yang dinilai oleh orang Arab (pada masa turunnya Al-Qur'an) halal, kecuali yang diharamkan agama. Dengan penyembelihan hewan tersebut, dapat membedakannya dengan bangkai yang diharamkan. Hewan yang disembelih merupakan hewan yang halal dimakan, di bawah ini adalah keadaan hewan yang harus disembelih, diantaranya:<sup>81</sup>

- a. Hewan yang halal dimakan baik yang ada di darat, udara, maupun yang ada di laut, seperti kambing, kerbau, sapi, unta, ayam, burung, ikan dan lain sebagainya.
- b. Hewan maqdur 'alaih, Ulama' Fiqih sepakat bahwa hewan darat apabila keadaannya maqdur 'alaih dan hidupnya belum putus serta disembelih dengan ketentuan syara' maka halal untuk dimakan. 19 Fatwa MUI tanggal 18 oktober 1976 tentang Penyembelihan Hewan secara mekanis

---

<sup>81</sup>Penyembelihan dalam Hukum Islam (Online) <http://digilib.uinsby.ac.id/10061/5/bab%202> (25 Agustus 2019).

- c. Hewan yang dicekik, dipukul, jatuh, atau diterkam dan diketahui adanya hayyat mustaqirrah pada hewan itu dan tidak sampai mati, jika hewan itu dibiarkan tidak disembelih tentu hewan itu hidup menurut dugaan yang kuat, dan hewan itu disembelih maka halal untuk dimakan.
- d. Hewan ghair maqdur 'alaih, seperti menjadi liar sesudah dijinakkan, jatuh ke dalam sumur, atau seperti jika dilukai bagian manapun dari tubuhnya dan dianggap sebagai tempat untuk menyembelihnya maka halal untuk dimakan.
- e. Hewan yang hampir mati, disebabkan sakit dan berada dalam keadaan hidupnya yang paling minim lalu disembelih, maka hewan itu halal dimakan. Standar hidup hewan, diantaranya: 1. Adanya hayyat mustaqirrah. 2. Hewan sakit yang berada dalam hidupnya yang paling minim. 3. Masih adanya gerakan ekor, matanya dapat melirik, dan kakinya dapat bergerak sesudah disembelih.

### C. Iuran Qurban Menurut Para Ulama

- 1. pengertian iuran qurban
  - a) Iuran adalah memberi (menyerahkan) sumbangan untuk keperluan bersama (organisasi).<sup>82</sup>
  - b). Qurban adalah berarti dekat, istilah lain yang bisa digunakan adalah Nahr (sembelihan), dan Udliyyah (sembelihan atau hewan sembelihan), dalam Fiqh, biasa menggunakan istilah Udlhiyyah (الأَضْحِيَّةُ), Tadhliyyah (التَضْحِيَّةُ) Adlhah (أضحية) dan Dlahiyyah (ضَحِيَّةٌ). Mendekatkan diri kepada

---

<sup>82</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia pusat bahasa*, edisi keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, h.553

Allah, dengan mengerjakan sebagian perintahnya. kurban berarti sebutan bagi hewan yang berkorban atau senutan bagi hewan yang disembelih pada hari raya Idul adha. Adapun definisi secara fiqih adalah perbuatan menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah SWT dan dilakukan pada waktu tertentu, atau dapat didefinisikan dengan hewan-hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>83</sup>

Sedangkan menurut para ulama berbeda pendapat mengenai iuran qurban.

a. Menurut Imam Maliki

Patungan atau iuran dalam qurban. Dalam syarah kitab *al istidzkar al jami'li madzahib fuqaha'al amshar wa ulama'al aqthar* karya al hafiz Ibn Abdi Al Barr. Menjelaskan bahwa Imam Maliki berpendapat bahwa boleh berqurban untuk dirinya sendiri dan keluarganya, walaupun lebih dari tujuh orang. Namun hal ini menurut Imam Maliki hanya dikhususkan niatnya untuk keluarga sendiri dan membelinya tidak dengan *syirkah*.<sup>84</sup>

b. Menurut Madzhab Syafi'i

hukum berqurban adalah sunnah 'ain bagi setiap orang, yaitu sunnah yang dilakukan oleh setiap orang yang mampu dan satu kali dalam seumur hidup, dan sunnah kifayat (setiap tahun) bagi setiap keluarga yang berjumlah lebih dari satu. Dalam arti apabila salah seorang dari anggota keluarga tadi telah menunaikannya, maka dipandang sudah

---

<sup>83</sup>Wabah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 4* (Damaskus: Darul Fikr, 2007), h.254,

<sup>84</sup> M. Abror rosyidin, *fiqih*, (online) tersedia di : <http://tebuireng.online> (27 agustus 2019)

mewakili seluruh keluarga.<sup>85</sup> Dalam iuran qurban yang dilakukan disekolah tidak bisa disebut berqurban melainkan sedekah.

c. Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-Mughni*

Mengatakan bahwa mayoritas ulama memperbolehkan patungan qurban. Adapun syaratnya adalah, menggunakan hewan kurban sapi, kerbau atau unta. Yang layak, sehat segar dan tidak penyakitan. Berdasarkan syarat ini, tentu hewan qurban bentuk kambing tidak diperbolehkan. Sedangkan untuk qurban sapi juga demikian, tidak boleh lebih dari tujuh orang.<sup>86</sup>

d. Menurut Imam An- Nawawi,

Patungan qurban sapi atau unta yang dilakukan oleh tujuh orang itu diperbolehkan, baik yang patungan merupakan bagian dari keluarganya maupun orang lain. Ibnu Qudamah mengutip, menurut Imam Ahmad bin Hanbal, hanya Ibnu Umar yang tidak membolehkannya. Pendapat Ibnu Qudamah ini, sebenarnya tidak jauh beda dengan An-Nawawi.

e. Pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah. Mereka berdalil dengan hadits yang diriwayatkan Imam Muslim dalam Shahih-nya (1318) hadits dari Jabir Radhiallahu'anhu, ia berkata:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقْرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ .

(رواه مسلم)<sup>87</sup>

<sup>85</sup> Wabah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid ....h. 256.*

<sup>86</sup> Zul Ashfi, *hukum qurban patungan* (Jakarta Selatan: Philanthropy Building, 2019) (online) tersedia di: <https://zakat.or.id/hukum-kurban-patungan/> (27 agustus 2019)

<sup>87</sup> Abi al-Husaini Muslim bin al-Hujaj al-Qasyiri al-Nasaburi, *Shahih Muslim Juz II*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998) h.92

Artinya: *dari Jabir berkata” kami menyembelih kurban bersama-sama Rasulullah Saw. Pada kurban Hudaibiyah. Satu ekor unta untuk tujuh orang dan seekor sapi untuk tujuh orang (HR. Muslim).*<sup>88</sup>  
dalam riwayat lain:

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa berqurban itu hanya dapat dilakukan oleh tujuh orang dan dapat dilakukan dengan cara patungan dan apabila lebih dari tujuh orang tidak dapat dikatakan qurban<sup>89</sup>

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang pernah diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian yang telah ada. Jadi hal ini merupakan upaya untuk mengetahui segi kesamaan dan segi perbedaan dari penelitian yang sudah pernah dilakukan. Namun penelitian yang pembahasannya hampir sama dengan penelitian yang penulis kaji ini adalah:

1. Pertama, penelitian saudara Lutfi Rizki Kurniawan, tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manajemen Pembiayaan dan penyaluran Hewan Qurban di Masjid Al-Ikhlas Bluru Sidoarjo. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pembiayaan qurban di masjid Al-Ikhlas Bluru Sidoarjo tidak sesuai dengan hukum Islam, sebab

---

<sup>88</sup> Ibnu Hajar Al-asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013) h.607

<sup>89</sup><https://muslim.or.id/18293-fatwa-ulama-patungan-kurban-sapi-tapi-niat-berbeda-beda.html>



seluruh biayanya dipinjamkan dari kas masjid dan untuk mengembalikan uang kas diperoleh dari penjualan kulit hewan qurban tersebut. Sedangkan dari penyaluran hewan qurban di masjid Al-Ikhlas Bluru Sidoarjo sudah sesuai dengan hukum Islam, sebab penyalurannya merata diberikan kepada seluruh masyarakat Bluru mendapatkan daging qurban, namun seharusnya penyalurannya yang didahulukan adalah kepada orang fakir miskin. Dapat dilihat dari segi objek penelitian ada kesamaan, pada penelitian yang pertama terdapat kesamaan pada pembiayaan qurbannya, akan tetapi cara dan tempat pengumpulan dana (pembiayaan) qurbannya berbeda, pada penelitian yang penulis lakukan dengan mengumpulkan dana dari nasabah atau calon nasabah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Da'arul Qur'an Wisata Hati Surabaya.<sup>90</sup>

2. Kedua, penelitian saudari Yuyun Nurfyta Sari, tentang “Pelaksanaan Qurban “Jama’ah” Lembaga Dakwah Islam Indonesia Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam di Masjid Baitul Atiq Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu”. Hasil dari penelitian tersebut adalah pelaksanaan ibadah qurban, yaitu qurban secara bersama-sama atau patungan sejama’ah LDII, serta tidak memiliki patokan atau batasan, harus berapa orang yang ikut dalam patungan qurban. Sehingga qurban yang dihasilkan yaitu tiga ekor sapi

---

<sup>90</sup> Lutfi Rizki Kurniawan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manajemen Pembiayaan dan Penyaluran Hewan Qurban di Masjid Al-Ikhlas Bluru Sidoarjo", (Skripsi-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2008) h.65

yang dibagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama yaitu diperuntukan bagi orang yang dalam penghidupannya lumayan dan itu ada dua KK (Kepala Keluarga) tersebut patungan untuk membeli seekor sapi. Kelompok kedua untuk keluarga yang lebih dari cukup, itu terdiri dari enam KK (Kepala Keluarga). Sehingga keenam kepala keluarga tersebut beriuran secara patungan untuk membeli seekor sapi. Sedangkan untuk kelompok ketiga diperuntukan bagi jama'ah yang belum memiliki lahan dan belum memiliki penghasilan tetap, itu terdiri dari dua belas KK (Kepala Keluarga). Mereka beriuran semampu mereka dan tidak ada patokan atau ketentuan disitu harus bayar berapa, hingga sampai dapat membeli satu ekor sapi. Dapat dilihat dari segi objek penelitian ada kesamaan, pada penelitian yang kedua terdapat kesamaan pada pembiayaan qurbannya, akan tetapi tidak ada patokan satu sapi harus berapa orang, dan setiap orang boleh berqurban berdasarkan kemampuan mereka masing-masing tidak harus menunggu menjadi orang yang kaya raya dulu baru berqurban.<sup>91</sup>

3. Penelitian Apriyani Permatasari tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Qurban Idul Adha di Blok 3 Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Cirebon Jawa Barat Tahun 2008-2012. Hasil penelitian tersebut adalah pelaksanaan arisan qurban. Arisan qurban adalah pengumpulan sejumlah uang oleh sekelompok orang setiap jangka waktu tertentu, kemudian dilakukan penarikan

---

<sup>91</sup> Yuyun Nurfyta Sari, " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Qurban Idul Adha di Blok 3 Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Cirebon Jawa Barat", (Skripsi-Uin Sultan Syarif Kasim, Riau, 2011) h.68

undian untuk menentukan giliran siapa yang berhak melaksanakan ibadah qurban pada tahun ini. Adapun bagi mereka yang belum mendapatkan giliran pada tahun tersebut, akan mendapatkan giliran sesuai dengan penarikan undian pada tahun-tahun berikutnya. Pelaksanaan arisan qurban Idul Adha ini lebih banyak manfaatnya, karena salah satunya sebagai ajang silaturahmi dan sebagai sarana menabung (simpanan), walaupun hasilnya nanti bukan berupa uang tetapi hewan qurban (kambing). Jika dilihat dari segi objek penelitian ada kesamaan, dalam sisi penerapan iuran arisan qurban yakni anggota yang sudah mendapatkan arisan qurban masih wajib membayar iuran, dan hasilnya nanti bukan berupa uang tetapi hewan qurban (kambing).<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> Apriyani Permatasari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Qurban Idul Adha di Blok 3 Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Cirebon Jawa Barat Tahun 2008-2012", (Skripsi-UM Surakarta, Jawa Tengah, 2015) h.72

## **BAB III**

### **DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum**

Dalam bab ini, penulis mengumpulkan data lapangan terkait dengan karya ilmiah yang berjudul tinjauan hukum Islam terhadap iuran qurban di sekolah MTs.N Pringsewu, semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder dari beberapa metode yang sudah dijelaskan pada bab pertama, yang mana dalam pelaksanaan iuran qurban yang dilaksanakan di MTs.N Pringsewu sudah biasa dilakukan dengan tujuan memberi pembelajaran bagi siswa.

##### **1. Sejarah Berdirinya MTs.N Pringsewu**

Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yaitu turut mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mengembangkan potensi manusia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti dan memiliki pengetahuan dan bertanggung jawab pada masyarakat dan Negara. Pada mulanya Madrasah Tsanawiyah Negeri Pringsewu Tanggamus adalah merupakan PGA Negeri 4 Th, didirikan pada tahun 1968 dengan SK Menteri Agama No. 234 Tahun 1968 tentang penegerian PGA Persiapan menjadi PGA Negeri 4 Th. Yang ditetapkan pada tanggal 21 Oktober 1986. Sebagai Kepala Sekolah di jabat oleh Bapak Arsan Jamal, BA.

a. Pada tahun 1971 yang menjabat kepala sekolah adalah bapak M.Chudroi, BA

- b. Pada Tahun 1978 berubah status dari PGA Negeri menjadi Madrasah Tsanawiyah Negeri Pringsewu, dengan SK Negeri Menteri Agama No. 16 Tahun 1978 dan sebagai Kepala Sekolah masih dijabat oleh Bapak M. Chudori, BA.
- c. Pada Tahun 1983 Jabatan Kepala Sekolah Dijabat oleh Bapak Drs. Suwarno
- d. Pada Tahun 1986 Jabatan Kepala Sekolah dijabat oleh Bapak Drs. Wahid Rasjid
- e. Pada Tahun 1996 Jabatan Kepala Sekolah dijabat oleh Bapak Drs. H. M. Baijuri Rasyid
- f. Pada Tahun 1998 Jabatan Kepala Sekolah dijabat oleh Ibu Dra. Lailani
- g. Pada Tahun 2003 Jabatan Kepala Sekolah dijabat oleh Ibu Dra. Dahlena Ibrahim
- h. Pada Tahun 2004 Jabatan Kepala Sekolah dijabat oleh Bapak Drs. Khaeruddin.AS
- i. Pada Tahun 2006 – 21-02- 2012 Jabatan Kepala Sekolah dijabat oleh Bapak Rijali, S.Pd.I
- j. Pada Tanggal 21-02-2012 s.d 8-5-2013 Kepala Madrasah dijabat oleh Bapak Hilman, S.Ag. M.Pd.I
- k. Pada Tanggal 8-5-2013 s.d 31 Desember 2014 dijabat oleh Bapak H. Nurhadi, S.Ag. M.Pd.I
- l. Pada Tanggal 31 Desember 2014 s.d sekarang dijabat oleh bapak Almadi, S.Ag.,M.pd.i

Lokasi Madrasah Tsanawiyah Negeri Pringsewu Kabupaten Pringsewu terletak di jalan Kesehatan No. 128 Pringsewu. yang mana lokasi ini merupakan lokasi strategis yang mana sekolah yang terletak di sebelah kiri jalan apabila arah dari Bandar Lampung menuju Ambarawa sebaliknya sekolah ini terletak di sebelah kanan apabila dari Ambarawa menuju Bandar Lampung, lokasi sekolah yang dekat dengan jalan raya yang membuat para siswa maupun calon siswa ingin bersekolah di **MTs.N Pringsewu** selain lokasi yang dekat dengan jalan raya transportasi umum yang melewati sekolah cukup banyak yang memudahkan para siswa menuju ke sekolah, Sedangkan kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari pukul 07.15 WIB s/d 14.00 WIB.<sup>2</sup> Kegiatan belajar mengajar ini dimulai pada hari senin sampai dengan hari sabtu, dan jam istirahat dilakukan dua kali yakni pada jam 09.45 masuk kembali pada jam 10.00 sedangkan pada jam istirahat kedua pada jam 12.00 masuk kembali setelah menunaikan sholat zuhur,

## **2. Visi dan Misi MTs N Pringsewu**

Visi dari MTs N Pringsewu adalah Mewujudkan MTs Negeri Pringsewu sebagai sekolah / madrasah yang berkualitas dan menciptakan siswa yang bertaqwa, berakhlak mulia, cerdas, terampil sehingga menjadi dambaan masyarakat yang mampu bersaing pada era globalisasi Misinya adalah:

- a. Meningkatkan profesionalitas guru-guru dan pegawai

---

<sup>2</sup> Dokumentasi Profil MTs N Pringsewu, h.3



- b. Meningkatkan kinerja komponen sumber daya yang ada di Madrasah
- c. Mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar (KBM) dan administrasi yang efektif dan efisien.
- d. Meningkatkan disiplin, prestasi belajar siswa dibidang kurikulum dan kokurikuler
- e. Mengoptimalkan sarana dan prasarana pendidikan.
- f. Menciptakan suasana yang islami dan kondusif.
- g. Meningkatkan hubungan yang harmonis baik secara internal maupun eksternal.

### **3. Tujuan di Dirikannya MTs N Pringsewu**


Tujuan dari MTs.N Pringsewu adalah Menciptakan siswa, guru dan pegawai/ Karyawan yang Ber- IMTAQ dan Ber-IPTEK yang tinggi, berkualitas dibidang akademik, terampil dan bertanggung jawab dalam mengemban amanah masyarakat, agama dan negara Strateginya adalah :

- a. Menyelenggarakan pembinaan guru dan karyawan secara berkala.
- b. Memberikan kesempatan pada guru dan karyawan untuk mengikuti pelatihan dan penataran serta MGMP.
- c. Mendayagunakan perpustakaan Madrasah.
- d. Menciptakan situasi kegiatan belajar mengajar yang kondusif dan bernuansa Islami.
- e. Melatih siswa melakukan Sholat dzuhur berjamaah.
- f. Melatih ketrampilan siswa melalui upacara bendera, pramuka, gerak jalan dan kegiatan-kegiatan osis lainnya.

- g. Melaksanakan 7 K dilingkungan Madrasah.
- h. Menumbuh kembangkan kesadaran orang tua siswa untuk berpartisipasi terhadap kemajuan madrasah.<sup>3</sup>

**Tabel 3.1**


**Struktur Organisasi MTs N Pringsewu**



<sup>3</sup> Dokumentasi Profil MTs N Pringsewu, h.4.

Tabel 3.2

## Struktur Perpustakaan di MTs N Pringsewu



## 4. Keadaan Guru dan Siswa MTs N Pringsewu

Keadaan tenaga pengajar MTs.N Pringsewu Kabupaten Pringsewu sebanyak 73 orang. Untuk lebih jelasnya lihat tabel dibawah ini:

Tabel 3.3

## Keadaan Guru MTs.N Pringsewu Kabupaten Pringsewu

No	Nama	Mata Pelajaran	Pendidikan Terakhir
1	Drs. Muhaidin, M.M	Kepala Sekolah	S2

2	Warsoyo,S.Pd	Matematika	S1
3	H. M.In'ami,S Ag	Aqidah Akhlak	S1
4	Yudy Permono, S.Pd	Matematika	S1
5	Rahmat Yuniandi, S.Ag	Bahasa Arab	S1
6	Margini, S.Pd	Bahasa Inggris	S1
7	Drs. Syamsar	Penjas Orkes	S2
8	Hudrotun, S.Pd	fiqih	S1
9	Wahyuningsih, S.Pd	IPA	S1
10	Yusriyati, S.Pd. M.M	Bahasa Inggris	S1
11	Tismanidar, S.Pd	Bahasa Indonesia	S2
12	Tukiman, SPd.I	Aqidah Akhlak	S2
13	Siti Iskada. S.Pd	Matematika	S1
14	Suratman, S.Pd	Bahasa Inggris	S2
15	Purnaliah, S.Pd	Bahasa Indonesia	S1
16	Tartiana, S.Pd	Matematika	S1
17	Yesi Novita, S.Pd	Bahasa Indonesia	S1
18	Sri Kholifatun, S.Ag	Bahasa Arab	S1
19	Esti Utami, S.Pd	Bahasa Indonesia	S1
20	Tri Apilastuti, S.Pd	IPA	S1
21	Chusnul Chotimah, S.Pd	Matematika	S1
22	Khomsatun, S.Pd	Matematika	S1
23	Suryati, S.Pd	IPS	S1

24	Ida Yani, M.Pd	IPS	S2
25	Tumiran, S.Pd	Bimbingan Konseling	S1
26	Uhan Rohimil, S.Pd	Bahasa Indonesia	S1
27	Nur wahidah Sulistyanti, S,Pd	Matematika	S1
28	Heni Nurhanifah, S.Pd	IPS	S1
29	ST Nafiyah, M.Pd.I	Bahasa Arab	S2
30	Risa Susana, S.Pd	IPS	S1
31	Tismanidar, S.Pd	Bahasa Indonesia	S1
32	Azhar, S.Pd	IPA	S1
33	Dra, Badariyah, M.Pd.i	SKI	S2
34	Linawati, S.Pd	BK	S1
35	Leni Prihastuti, S.Pd	PKn	S1
36	Parid S.Pd	Bahasa Inggris	S1
37	Rosmiyati, M.Pd.I	Bahasa Arab	S2
38	Syarifah Umi Wardah, S.Ag	Fiqih	S1
39	Erita Triyustianingsih, S.Ag	Al-Qur'an Hadis	S1
40	Suparman, A.Md	PKn	D3
41	Nur Hasanah, S.Pd.T	TIK	S1
42	Eka Devi Safitri, S.Pd	IPA	S1
43	Kristanto Banu Baroto, A.Md	Penjas Orkes	D3
44	Mustopiah, S.Pd.I	B. Lampung	S1
45	Surono, S.Kom	TIK	S1

46	Yeni Martalia, S.Pd	TIK	S1
47	Sariyanti, S.Pd	TIK	S1
48	Muhammad Nasrulloh, S.Pd. Jas	Penjas Orkes	S1
49	Asih Rahayu, S.Ag	Bahasa Inggris	S1
50	Retno Wuri andayani, S.Pd	BK	S1
51	Karyoso, S.Pd.I	Khatil Qur'an	S1
52	Laili Fitria, M.Pd.I	Qur'an Hadist	S2
53	Novita Ariyani, S.Pd	PKN	S1
54	Amronah S.Pd	Bahasa Indonesia	S1
55	Dra. Sunarti	Fiqih	S2
56	Siti Arwiyah, S.Pd	IPA	S1
57	Amaliyah, S.Pd	Matematika	S1
58	Nunik Lestari, S.Pd	Bahasa Inggris	S1
59	Rihayun, S.Pd	BK	S1
60	Endang Kustiningsih, S.Pd	BK	S1
61	Helmi Yosepa, S.Psi	BK	S1
62	Dita Meinurisa, S.A.N	PKN	S1
63	Laila Safitri Mastur, S.H	SKI	S1
64	Niken Fitri Larasati, S.H	PKN	S1
65	A. Fatikh Fikrullah Asy, S.Pd	Penjas	S1
66	B.Z. Indah, S.Pd	IPA	S1
67	Munawwarah. S.Ag	Bahasa Lampung	S1



68	Zuraida A Rahman, S.Pd.I	Qur'an Hadist	S1
69	Yuni Riyanti, S.Pd.I	Aqidah Akhlak	S1
70	Sukarjo S.Pd	PKN	S1
71	Ruhmi Yuniati, S.Pd	Bahasa Indonesia	S1
72	Ervina S.Pd	Prakarya	S1

*Sumber: Dokumentasi MTS N Pringsewu Tahun 2019*

**Tabel 3.4**

**Keadaan Kelas MTs.N Pringsewu Kabupaten Pringsewu**

NO	Kelas	L	P	Ket
1	VII A	10	22	32
2	VII B	12	20	32
3	VII C	12	20	32
4	VII D	10	24	34
5	VII E	14	20	34
6	VII F	14	20	34
7	VII G	12	22	34
8	VII H	14	18	32
9	VII I	18	14	32
10	VII J	20	4	24
11	VIII A	6	26	32
12	VIII B	14	17	31
13	VIII C	12	15	27

14	VIII D	15	17	32
15	VIII E	15	16	31
16	VIII F	8	21	29
17	VIII G	16	17	23
18	VIII H	13	18	31
19	VIII I	18	13	31
20	VIII J	15	13	28
21	IX A	12	17	29
22	IX B	11	25	36
23	IX C	8	26	34
24	IX D	11	23	34
25	IX E	14	20	34
26	IX F	8	24	32
27	IX G	18	17	35
28	IX H	18	16	34
29	IX I	13	17	30
30	IX J	13	17	30
31	IX K	15	5	20
JUMLAH		411	552	963

*Sumber: Dokumentasi MTS N Pringsewu Tahun 2019*

## 5. Keadaan Sarana dan Prasarana

Keadaan sarana dan prasarana yang dipergunakan dalam proses belajar mengajar di MTs.N Pringsewu Kabupaten Pringsewu sebagaimana tabel dibawah ini.

**Tabel 3.5**

**Keadaan Sarana dan Prasarana MTs.N Pringsewu Kabupaten Pringsewu**

			Keadaan	
			Baik	Rusak
1	Ruang Kepala Sekolah	1 buah	<input type="checkbox"/>	
2	Ruang Guru	1 buah	<input type="checkbox"/>	
3	Ruang TU	1 buah	<input type="checkbox"/>	
4	Ruang Kelas	31 buah	<input type="checkbox"/>	
5	Ruang Perpustakaan	1 buah	<input type="checkbox"/>	
6	Ruang UKS	1 buah	<input type="checkbox"/>	
7	Ruang BK	1 buah	<input type="checkbox"/>	
8	WC Guru	4 buah	<input type="checkbox"/>	
9	WC Murid	10 buah	<input type="checkbox"/>	
10	Ruang Musholla	1 buah	<input type="checkbox"/>	
11	Lapangan Olahraga	4 buah	<input type="checkbox"/>	
12	Kantin	10 buah	<input type="checkbox"/>	
13	Tempat Parkir	1 buah	<input type="checkbox"/>	
14	Ruang Penjaga	1 buah	<input type="checkbox"/>	
15	Gudang	3 buah	<input type="checkbox"/>	
16	Lab. IPA	1 buah	<input type="checkbox"/>	
17	Lab. IPS	1 buah	<input type="checkbox"/>	

*Sumber: Dokumentasi MTs.N Pringsewu Tahun 2019*

## 6. Tata Tertib Siswa MTs N 1 Pringsewu

### a. Setiap Siswa Berkewajiban

- 1) Hadir 10 menit sebelum tnda bel masuk kelas dibunyikan

- 2) Menyampaikan pemberitahuan / permohonan izin yang diketahui orang tua/wali murid jika berhalangan hadir
- 3) Menyampaikan surat keterangan sakit dari dokter jika berhalangan hadir karena sakit
- 4) Mengikuti semua kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah baik intrakurikuler serta kegiatan lain seperti upacara bendera dari peringatan hari-hari Besar Nasional dan hari besar agama dengan sungguh-sungguh
- 5) Menjalankan ajaran agama yang dianut dengan baik dan benar menerapkan pola hidup yang islami dalam dan diluar madrasah
- 6) Memahami menghayati dan mengamalkan pancasila serta menaati semua ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia
- 7) Ikut berperan aktif menciptakan kedisiplinan , kebersihan, ketertiban, keamanan, kenyamanan, kerukunan, dan keindahan dilingkungan madrasah
- 8) Mengenakan pakaian seragam yang bersih, rapi, dan sopan sesuai dengan model, warna, ukuran serta waktu pemakaian yang telah ditentukan oleh madrasah
- 9) Bersikap dan berperilaku sopan dan santun kepada semua warga madrasah
- 10) Hormat dan patuh kepada orang tua guru dan karyawan
- 11) Menjaga dan memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang kelancaran kegiatan pembelajaran yang ada di madrasah

- 12) Bersikap jujur dalam perkataan maupun perbuatan
- 13) Mengerjakan tugas pelajaran dan atau tugas lain dengan benar
- 14) Mengembalikan barang-barang yang dipinjam kepada pemiliknya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
- 15) Menjaga nama baik diri sendiri keluarga, madrasah, lingkungan masyarakat, bangsa serta agama
- 16) Menaati tata tertib Madrasah

**b. Setiap Siswa Dilarang**

- 1) Datang terlambat kesekolah
- 2) Bolos pelajaran / sekolah
- 3) Berambut gondrong, berkuku panjang/berwarna, bertato, bertindik serta berhias berlebihan
- 4) Memakai atribut sekolah lain dan atau atribut kelompok kelompok tertentu yang tidak sesuai dengan identitas siswa
- 5) Menjual belikan kunci jawaban, menyontek, memberi, atau menerima jawaban dari pihak manapun saat ujian / ulangan
- 6) Membawa perlengkapan selain peralatan belajar, seperti media elektronik HP, Kalkulator, Gambar/tulisan/buku/Cd Porno, senjata tajam dan sejenisnya yang tidak berhubungan dengan pelajaran
- 7) Merokok, meminum minuman keras, narkoba, berjudi, berpacaran, pornoaksi/pornografi, berkelahi, tawuran, mencuri membully melakukan atau membunuh baik diluar maupun dilingkungan madrasah

- 8) Meluapkan emosi dengan berteriak, membanting, menendang, berkata kasar, menghina, menyebut gelar buruk kepada gur,karyawan, teman dan semua warga madrasah
- 9) Melakuka pelecehan terhadap ajaran agama dan atau pelecehan seksual kepada siapapun
- 10) Meniru dan mengikuti perayaan yang tidak islami seperti ulag tahun ValentineDay atau perayaan Hari raya agama lain
- 11) Melakukan tindak asusila dan atau menikah selama pendidikan





## **B. Praktik Iuran Hewan Qurban Idul Adha di Sekolah Mts N Pringsewu**

Qurban merupakan salah satu ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Qurban dilaksanakan dalam waktu tertentu yakni dalam setahun hanya sekali yaitu pada bulan haji yaitu tepatnya pada tanggal 10,11, dan 12 dzulhijah. Semakin berkembangnya zaman semakin berkembang pula pola pikir manusia dalam mendekatkan diri kepada Allah Swt, seperti halnya yang terjadi di sekolah di Mts N 1 Pringsewu terjadinya iuran dalam melaksanakan ibadah qurban.

Praktek Iuran qurban dilaksanakan pertama kali pada tahun 2008 hingga saat ini, saran untuk diadakannya iuran qurban ini diawali oleh kepala sekolah Bapak Rijali, S.Pd.I, beliau berharap bahwa dengan diadakannya iuran qurban siswa dapat memahami bahwa qurban pada saat idhul adha itu sangat besar pahala yang didapat dan dapat membantu untuk masyarakat kurang mampu maupun anak-anak yatim piatu.<sup>3</sup> Dalam iuran qurban, setiap tahun pihak sekolah akan mengadakan rapat bersama wali murid membahas tentang iuran tersebut. Wali murid seluruh siswa tidak merasa keberatam dengan adanya iuran tersebut karena dari tujuan iuran tersebut demi kebaikan bersama bukan untuk kepentingan pribadi yaitu memberi pembelajaran bagi siswa dalam berqurban dan pahala yang didapat, dengan demikiann terjadilah rutinitas iuran kurban setiap tahun lebih tepatnya pada saat idul adha yang dilakukan oleh sekolah MTsN 1 Pringsewu.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Wawancara dengan Ibu Erita Tri Yustianingsih, guru qurban Madrasah Tsanawiyah Negeri, Pringsewu, 6 Agustus 2019

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Inami, Panitia Madrasah Tsanamiyah Negeri, Pringsewu, 6 Agustus 2019

Dengan adanya iuran dalam melaksanakan ibadah kurban yang dilaksanakan di MtsN 1 Pringsewu diinginkan agar dapat dijadikan sebagai pembelajaran sikap spritual sebagai anak yang beragama Islam, dan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT dan bagaimana pentingnya berqurban dan mempraktikan bagaimana caranya bekurban. Jadi siswa di MtsN 1 Pringsewu tidak hanya mendapatkan pembelajaran materi di dalam ruangan saja melainkan dapat mempraktekannya langsung.<sup>5</sup>

Pelaksanaan iuran kurban dilaksanakan sebelum memasuki bulan Dzulhijah yakni dilaksanakan satu atau dua bulan sebelum pelaksanaan penyembelihan hewan kurban.<sup>6</sup> Yang dihimbau untuk melakukan iuran bukan hanya siswa namun seluruh dewan guru pun dihimbau untuk ikut iuran kurban tersebut.<sup>7</sup>Namun besarnya jumlah iuran siswa dengan dewan guru berbeda, seluruh siswa dihimbau untuk iuran sebesar Rp.20.000 s/d Rp.25.000 dan dewan guru dihimbau untuk iuran sebesar Rp.50.000 s/d Rp. 100.000.<sup>8</sup>

Iuran dibayarkan kepada Bendahara Sekolah, apabila iuran itu sudah terkumpul semua maka pihak panitia nantinya akan di kelolah oleh para panitia qurban yang terdiri dari dewan guru dan anggota osis.<sup>9</sup> Setelah iuran telah terkumpul dari seluruh siswa dan seluruh dewan guru maka uang tersebut akan dibelikan seekor sapi yang akan dijadikan sebagai hewan kurban dan

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Warsoyo, Panitia Madrasah Tsanamiyah Negeri, Pringsewu, 5 Agustus 2019

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ibu Hudrotun, Panitia Qurban di Madrasah Tsanamiyah Negeri, Pringsewu, 6 Agustus 2019

<sup>7</sup>Wawancara dengan Bapak Tukiman, Guru Madrasah Tsanamiyah Negeri, Pringsewu, 4 Agustus 2019

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ibu Suryati, Guru Madrasah Tsanamiyah Negeri, Pringsewu, 7 Agustus 2019

<sup>9</sup>Wawancara dengan Ibu Tri Apilastuti, Guru Madrasah Tsanamiyah Negeri, Pringsewu, 12 Agustus 2019

disembelih ketika sudah memasuki tanggal 10 dzulhijah. Hewan kurban yang dikurbankan di MTs N 1 Pringsewu sebanyak dua ekor sapi.

Panitia qurban pada saat sudah menerima hasil iuran dari siswa maupun guru akan langsung dibelikan sesuai jumlah uang yang didapat. Hewan qurban disembelih dilingkungan sekolah yakni setelah selesai shalat id maka seluruh panitia dan siswa serta dewan guru menyaksikan penyembelihan hewan kurban tersebut.<sup>10</sup> Setelah hewan kurban disembelih dan selesai untuk siap dibagikan, maka daging dari hewan kurban itu dibagikan kepada murid-murid yang kurang mampu dan dibagikan kepada warga masyarakat dilingkungan sekolah tersebut, selain itu panitian qurban juga memasak daging qurban tersebut dan kemudian dibagikan ataupun melakukan makan bersama dengan siswa dan guru.<sup>11</sup>

Dalam pembelian hewan qurban panitia akan menjelaskan mengenai harga-harga hewan qurban tersebut, apa bila dalam pembelian hewan qurban terdapat sisa uang maka pihak panitia akan membelikan kebutuhan dalam pemotongan ataupun dalam pembagian, apabila sisa uang hasil pembelian banyak maka uang tersebut akan dipakai pada saat pembelian hewan qurban selanjutnya.

Dalam praktek nya qurban ini mengatas namakan semua orang yang memberikan iuran sedangkan dalam kekentuan berkurban untuk satu sapi

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Yudy Perrnono, Panitia Madrasah Tsanamiyah Negeri, Pringsewu, 7 Agustus 2019

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Uhan Rohimil, Guru Madrasah Tsanamiyah Negeri, Pringsewu, 6 Agustus 2019

untuk tujuh orang dan satu ekor kambing untuk satu orang<sup>12</sup>, hal tersebutlah yang menjadi permasalahan karena tidak sesuai dengan apa yang sudah ditentukan, sedang menurut guru di Mts N 1 Pringsewu mereka berqurban untuk memberi pemahaman untuk siswanya tidak menjelaskan secara jelas.

Dengan adanya program iuran qurban tersebut menimbulkan hal positif bagi siswa-siswa yang ada di sekolah di Mts N 1 Pringsewu mereka memberi tanggapan yang positif antara lain:

1. Menurut Erwin sebagai siswa di sekolah menanggapi bahwasanya dengan adanya iuran untuk berqurban ini kita dapat memahami arti penting berqurban.<sup>13</sup>
2. Menurut Indah sebagai siswi di MTs N 1 Pringsewu menanggapi bahwasanya dengan adanya iuran qurban seperti ini secara tidak langsung kita dapat mengerti bahwa qurban itu sangat penting bagi kita.<sup>14</sup>
3. Menurut Indri Sari siswi di Mts N 1 Pringsewu menanggapi bahwanya adanya iuran qurban setiap satu satuan sekali tidak menjadi permasalahan bagi dia, karena sari menjelaskan dengan dia memberikan iuran sebesar Rp. 25.000 berarti dia sudah memberikan banyak manfaat bagi orang membutuhkan.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Hendri Yuwono, Panitia qurban Madrasah Tsanamiyah Negeri, Pringsewu, 6 Agustus 2019

<sup>13</sup> Wawancara dengan Erwin, Siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri, Pringsewu, 8 Agustus 2019

<sup>14</sup> Wawancara dengan Indah, Siswi Madrasah Tsanawiyah Negeri, Pringsewu, 8 Agustus 2019

<sup>15</sup> Wawancara dengan Indri sari, Siswi Madrasah Tsanamiyah Negeri, Pringsewu, 8 Agustus 2019

4. Menurut Ismaya siswi Mts N 1 Pringsewu menanggapi iuran yang diadakan sekolah mengajarkan kami belajar berqurban sejak dini.<sup>16</sup>
5. Menurut Tora siswa Mts N Pringsewu menanggapi berqurban adalah belajar ikhlas untuk berbagi dengan sesama karena memang ada orang yang tak mampu membeli daging dalam setahun.<sup>17</sup>
6. Menurut Aziz siswa MTs N Pringsewu menanggapi bahwa kegiatan qurban ini sangat bermanfaat untuk belajar meningkatkan karakter dengan menanamkan jiwa untuk berqurban.<sup>18</sup>
7. Menurut Reza siswa MTs N Pringsewu kegiatan berqurban dapat meningkatkan rasa persaudaraan untuk saling berbagi.<sup>19</sup>
8. Menurut Dani siswa MTs N Pringsewu bahwa berqurban bermanfaat untuk meningkatkan jiwa sosial kepada lingkungan sekitarnya.<sup>20</sup>
9. Menurut Luthfi siswa MTs N Pringsewu bahwa dengan berqurban, seseorang dapat menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama, dan akan terjalin pula sikap solidaritas yang kuat di antara pemberi dan penerima kurban.<sup>21</sup>

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Ismaya, Siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri, Pringsewu, 8 Agustus 2019

<sup>17</sup> Wawancara dengan Tora, Siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri, Pringsewu, 8 Agustus 2019

<sup>18</sup> Wawancara dengan Aziz, Siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri, Pringsewu, 8 Agustus 2019

<sup>19</sup> Wawancara dengan Reza, Siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri, Pringsewu, 8 Agustus 2019

<sup>20</sup> Wawancara dengan Dani, Siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri, Pringsewu, 8 Agustus 2019

<sup>21</sup> Wawancara dengan Luthfi, Siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri, Pringsewu, 8 Agustus 2019

10. Menurut Agung Siswa MTs N Pringsewu semua orang ketika hari raya idul adha akan merasa senang karena dapat makan daging terutama bagi mereka yang fakir dan miskin.<sup>22</sup>



---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Agung, Siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri, Pringsewu, 8 Agustus 2019

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA**

#### **A. Praktik pelaksanaan ibadah qurban di Madrasah Tsanawiyah Negeri Pringsewu secara iuran**

Setelah mengumpulkan data-data dari wawancara yang diperoleh dari lapangan tentang tinjauan hukum islam terhadap iuran hewan qurban di Madrasah Tsanawiyah Negeri Pringsewu dan data yang diperoleh yang diperoleh dari pustaka maka sebagai langkah selanjutnya penulis akan menganalisa data yang telah dikumpulkan sebagai berikut.

Iuran kurban yang dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Pringsewu dilaksanakan pertama kali pada tahun 2008 hingga saat ini dan dalam pelaksanaannya siswa maupun wali murid tidak merasa keberatan dengan adanya iuran tersebut, dengan demikian iuran kurban tersebut menjadi rutinitas setiap tahun atau setiap idul adha di MTs N 1 Pringsewu, iuran kurban dilaksanakan sebelum memasuki bulan Dzulhijah yakni dilaksanakan satu atau dua bulan sebelum pelaksanaan penyembelihan hewan kurban

Pelaksanaan iuran qurban yang dilakukan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Pringsewu tidak hanya menarik iuran dari siswa saja tetapi untuk guru-guru yang mengajar disana ditarik iuran juga, untuk iuran tersebut dibedakan antara siswa dan guru yang mana penarikan iuran tersebut sebesar Rp.20.000 s/d Rp.25.000 untuk siswa dan dewan guru dihimbau untuk iuran sebesar Rp.50.000 s/d Rp. 100.000 iuran tersebut ditarik oleh bendahara sekolah yang kemudian diserahkan kepada panitia kurban, panitia qurban tersebut dipilih



oleh kepala sekolah di Madrasah Tsanawiyah Negeri Pringsewu yang mana panitia qurban sendiri terdiri dari beberapa guru dan siswa yang mengikuti kegiatan OSIS yang dipercaya untuk mengatur dan melaksanakan qurban itu sendiri.

Dalam praktik qurban yang dilakukan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Pringsewu dilakukan pada saat sesudah sholat id dalam pemotongan qurban tersebut tujuannya ialah untuk melatih siswa agar dapat dijadikan sebagai pembelajaran sikap spritual sebagai anak yang beragama Islam, dan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT dan bagaimana pentingnya qurban pada saat idul adha dan siswa diharapkan memperhatikan kan bagaimana caranya bekurban atau pemotongan pada saat berqurban.

Setelah penarikan iuran untuk hewan qurban terkumpul dari seluruh siswa dan seluruh dewan guru maka pihak panitia akan membelikan hewan qurban sesuai dengan uang yang didapat dari hasil iuran siswa dan dewan guru, setiap tahun jumlah uang yang didapat dari iuran tersebut mendapatkan +- Rp. 31.000.000 maka uang tersebut akan dibelikan satu ekor sapi dan tiga ekor kambing yang akan dijadikan sebagai hewan kurban dan disembelih ketika sudah memasuki tanggal 10 dzulhijah tetapi pada saat tahun 2012 pemotongan hewan qurban di Madrasah Tsanawiyah Negeri Pringsewu pernah membeli dua ekor sapi dikarenakan pada saat itu jumlah siswa melebihi kapasitas kelas yang biasanya untuk satu kelas berjumlah 30 siswa namun pada saat itu jumlah siswa untuk perkelasnya berjumlah 35 siswa, sedangkan untuk jumlah kelas sendiri ada 31 kelas yang dihitung dari kelas VII sampai dengan IX, faktor ini

lah yang menyebabkan pada tahun 2012 dapat membeli dua ekor sapi untuk dikurbankan.

Untuk hewan qurban tersebut akan disembelih dilingkungan sekolah yakni setelah selesai shalat id maka seluruh panitia, siswa dan dewan guru menyaksikan penyembelihan hewan kurban tersebut karena qurban tersebut bertujuan untuk memberi pelajaran dan menerapkan langsung apa yang sudah di pelajari di sekolah dalam kata lain siswa tidak hanya mendapat teori dari guru tetapi dapat mempraktikannya langsung.

Sedangkan untuk pembagian daging qurban Setelah hewan qurban disembelih dan selesai untuk siap dibagikan, maka daging dari hewan kurban itu dibagikan kepada murid-murid yang kurang mampu dan dibagikan kepada masyarakat dilingkungan sekolah itu sendiri, dalam pembagian daging qurban tersebut setiap satu orang mendapatkan satu kg khusus untuk daging saja untuk tulang ataupun kulit yang masuk dalam campuran pembagian itu merupakan tambahan atau bonus.

Dalam pembagian tersebut dari pihak pengurban mendapatkan  $\frac{1}{3}$  akan diserahkan oleh pihak panitian langsung tetapi dari pihak pengurban biasanya akan menyerahkan nya kembali kepada panitia untuk dimasak dan akan dilaksanakan makan bersama dilingkungan sekolah pada saat selesai pemotongan maupun selesai pembagian daging qurban, Dengan adanya program iuran kurban tersebut menimbulkan hal positif bagi siswa-siswa yang ada di Madrasah Tsanawiyah Negeri Pringsewu

## **B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pelaksanaan Ibadah Qurban Secara Iuran**

Penyembelihan merupakan ibadah yang telah diatur dalam Islam karena merupakan ibadah tentunya terdapat berbagai syarat wajib yang harus diperhatikan agar penyembelihan dapat dilakukan dengan benar dan sesuai dengan syariat Islam.

Iuran merupakan suatu kerjasama antara beberapa orang dengan tujuan yang sama dan atas dasar saling merelakan tanpa adanya unsur keterpaksaan, dalam iuran ini membahas tentang iuran qurban yang dilakukan di MTs.N Pringsewu, yang mana dalam iuran qurban ini bertujuan untuk melaksanakan ibadah qurban.

Hewan yang disembelih adalah binatang yang halal baik halal zati maupun halal *Hukmi* dan binatang tersebut masih hidup serta Bukan disediakan untuk tumbal atau untuk sajian roh-roh nenek moyang sekalipun binatang halal tetapi apabila disajikan untuk roh-roh nenek moyang hukumnya haram, Ibadah kurban disyariatkan pada tahun ketiga Hijriah, sama halnya dengan zakat dan shalat hari raya. Landasan pensyariatannya dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, As-sunah, dan Ijma.

Waktu penyembelihan hewan qurban dimulai sejak hari pertama (tanggal 10 Dzulhijjah), yaitu pada hari kedua dan ketiga, waktu berkurban dimulai sejak terbitnya fajar. Hanya saja, dianjurkan untuk menunggu sejenak hingga matahari mulai meninggi. Apabila pada hari pertama qurban (10 Dzulhijjah) seseorang tidak sempat menyembelih sebelum tergelincirnya

matahari, maka yang lebih utama baginya adalah melakukan penyembelihan pada siang yang masih tersisa. Sementara itu, jika hingga tergelincirnya matahari di hari kedua (tanggal 11 Dzulhijjah) orang itu belum sempat menyembelih qurbannya, maka yang lebih utama baginya adalah menunda penyembelihan hingga pagi hari ketiga (tanggal 12 Dzulhijjah). Adapun jika masih tidak sempat menyembelih juga hingga matahari tergelincir di hari ketiga, maka hendaklah yang bersangkutan menyembelih hingga matahari tergelincir. Sebab, tidak ada lagi waktu untuk menunggu atau menunda penyembelihan. Rasulullah bersabda

*Artinya: dari Jabir berkata” kami menyembelih kurban bersama-sama Rasulullah Saw.Pada kurban Hudaibiyah.Satu ekor unta untuk tujuh orang dan seekor sapi untuk tujuh orang (HR. Muslim)*

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa untuk penyembelihan hewan qurban sudah jelas bahwa untuk hewan unta diperuntukan untuk tujuh orang, satu ekor sapi diperuntukan untukan untuk tujuh orang juga, tetapi pada peraktek nya yang terjadi di Madrasah Tsanawiyah Negeri Pringsewu hewan qurban yang disembelih hasil dari iuran siswa dan guru maka maka bunyi qurban tersebut untuk satu sekolahan, hal ini jelas menyalahi aturan dalam berqurban dalam Islam.

Sedangkan menurut ijma ulama sepakat bahwa berqurban adalah perbuatan yang disyariatkan Islam. Banyak hadits yang menyatakan bahwa berqurban adalah sebaik-baiknya perbuatan di sisi Allah Swt dan dilakukan seorang hamba pada hari raya kurban. Demikian juga bahwa hewan kurban itu

akan datang pada hari kiamat kelak persis seperti pada kondisi ketika ia disembelih di dunia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa darah hewan kurban itu terlebih dulu akan sampai ketempat yang diridhai Allah Swt. Sebelum jatuh kepermukaan bumi, sebagaimana kurban adalah ajaran yang dilakukan nabi Ibrahim a.s, seperti dinyatakan oleh firman Allah Swt dalam qs surat Ash-Shaffaat: 107 yang terdapat pada bab-bab sebelumnya

Artinya “Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar”

Praktek iuran qurban yang terjadi di Madrasah Tsanawiyah Negeri Pringsewu hewan qurban yang mana setiap siswa dan guru dimintak iuran dengan tujuan untuk berqurban dan qurban itu atas nama lebih dari tujuh orang untuk penyembelihan satu ekor sapi menurut penulis hal ini bukan lah berqurban melainkan hanya sedekah karena sudah menyalahi syariat Islam yang sudah ditentukan.

Sedangkan menurut madzhab selain Malikiyyah, patungan dalam kurban itu sendiri dibolehkan jika hewan yang akan dikurbankan adalah unta atau sapi. Artinya sah hukumnya berqurban yang diperoleh dari hasil patungan tujuh orang terhadap hewan yang berupa unta atau sapi, dengan syarat masing-masing pihak bersaham sepertujuh bagian. Penjelasan ini lah yang menjadi rujukan penulis bahwanya iuran qurban yang dilakukan di sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Pringsewu bukan berqurban melainkan sedekah.

Sedangkan dalam penyembelihan hewan qurban pada bab sebelumnya sudah dijelas kan mengenai hal-hal yang disunah kan dan dimakruhkan Dalam Menyembelih hewan qurban sebagai berikut :

- a. Menajamkan alat penyembelihan.
- b. Menghadap kiblat
- c. Membaca basmallah dan shalawat Nabi Muhammad saw.
- d. Hewan yang akan disembelih dihadapkan ke arah kiblat.
- e. Menyembelih pada pangkal lehernya binatang, terutama apabila binatangnya berleher panjang, hal itu dimaksudkan agar pisau tidak mudah bergeser dan urat-urat leher serta keronglongan cepat putus.
- f. Memotong urat nadi yang ada pada leher binatang.
- g. Binatang di gulingkan ke sebelah rusuk kiri untuk mempermudah penyembelihan.

Sedangkan hal-hal yang dimakruhkan dalam menyembelih:

1. Menyembelih sampai lehernya putus.
2. Menggunakan alat yang tumpul.
3. Memukul kepala binatang yang akan disembelih.
4. Hanya memotong kerongkongan dan tenggorokan.

Berdasarkan bab-bab sebelumnya yang mana telah menerangkan bahwanya hewan yang diqubankan haruslah memenuhi syarat seperti halnya menyembelih domba sekurang-kurangnya berumur satu tahun telah berganti gigi, sedangkan Kambing yang telah berumur dua tahun lebih, Unta yang telah berumur lima tahun lebih, Sapi, Kerbau, yang telah berumur dua tahun lebih, sedangkan untuk ketentuan ukuran bagi orang yang berqurban ialah satu ekor unta untuk tujuh orang, untuk satu ekor sapi untuk tujuh orang untuk domba dan

kambing untuk satu orang, dan sebaiknya pada saat penyembelihan haruslah disembelih sendiri untuk yang berqurban apabila berani dan boleh diwakilkan.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian tentang iuran hewan qurban idul adha di sekolah di Madrasah Tsanawiyah Negeri Pringsewu dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pelaksanaan ibadah qurban di Madrasah Tsanawiyah Negeri Pringsewu secara iuran binatang yang disembelih berupa kambing dan sapi, kambing untuk satu orang dan sapi untuk tujuh orang, iuran qurban yang dilakukan disekolah yang diikuti puluhan bahkan ratusan, secara syariat tidak bisa kita hukum sebagai ibadah qurban, tetapi tetap mendapatkan pahala ibadah dan memberikan pembelajaran kepada murid-murid dalam hal kepedulian kepada fakir miskin.
2. Berdasarkan tinjauan hukum Islam qurban seperti ini setatusnya bukan qurban, karena secara zatnya seekor sapi adalah tujuh orang, seekor kambing untuk satu orang, jika satu sapi lebih dari tujuh orang dan kambing lebih dari satu orang, maka dia tidak memenuhi kriteria qurban, sehingga setatusnya bukan qurban, akan tetapi hanya shadaqah sunnah saja. Adapun qurban seekor kambing, tidak disyariatkan dengan cara iuran, karena tidak ada contoh Nabi SAW maupun dari sahabat. Namun demikian, bila seseorang berqurban seekor kambing diniatkan untuk dirinya dan sejumlah anggota keluarganya, maka hal itu dipandang sah, berapapun jumlah

anggota keluarganya. Hal ini telah dijelaskan berdasarkan amalan sejumlah sahabat.

## **B. Rekomendasi**

1. Bagi para siswa hendaknya memahami perbedaan qurban dan sedekah agar kedepannya dapat diterapkan dimasyarakat.
2. Bagi pihak sekolah hendaknya memberikan kejelasan bahwa iuran yang dilakukan oleh siswa itu berbentuk sedekah dan tujuannya untuk melatih siswa dalam berqurban.
3. Bagi pihak sekolah hendaknya memberi pemahaman bagi siswa mengenai syarat dan ketentuan dalam berqurban.



## DAFTAR PUSTAKA

A. Hasan, *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama* (Cet. Ke-1), Bandung: CV. Diponegoro Bandung, 1968.

Abdul Aziz Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid6*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.

Abi al-Husaini Muslim bin al-Hujaj al-Qasyiri al-Nasaburi, *Shahih Muslim Juz II*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1998.

Abi al-Husaini Muslim bin al-Hujaj al-Qasyiri al-Nasaburi, *Shahih Muslim Juz II*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1998.

Abu Hazim Mubarak, *Fiqh Idola Terjemah Fathul Qarib*, Bandung: Mukjizat, 2013.

Ahmad bin Muhammad ibn Hanbal al-Syaibaniy, *Musnad Ahmad*, Jilid 16, Beirut: Yayasan Al-resala 1446 SM atau 1996 M.

Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer*, (Buku I, Cet. Ke-1), Jombang: PT. Qaf Media Kreativa, 2018.

Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Cet. Ke-1), Jakarta: AMZAH, 2013.

Al-Ja’fi, Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Ibnu Ibrahim bin Maghirah bin Bardazibah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari Juz II*, Beirut-Lebanon: Darul Kitab al-‘Ilmiyah, 1992.

Al-Naisaburi, Abu al-Hasan Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim Juz III*, Beirut: Darul: Kutub al-ilmiah, 1991.

Al-Qadhi Abu Syuja bin Ahmad Al- Ashfahani, *Fiqh Sunnah Imam Syafi’I*, Bandung: Fathan Media Prima, 2018.

Al-Qatni, Said bin Ali bin Wahf, *Ensiklopedia shalat menurut Al-Qur’an dan As-sunah*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’I ,2006.

Apriyani Permatasari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Qurban Idul Adha di Blok 3 Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Cirebon Jawa Barat Tahun 2008-2012”, Skripsi-UM Surakarta, Jawa Tengah, 2015.

At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa bin Saurah., *Sunan al-Tirmizi*, Riyad: Maktabah al-Ma’arif 1997.

Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Dipenogoro, 2005.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia pusat bahasa*, edisi keempat, gamedia pustaka utama, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Fattah, *Fikih*, Bandung: Putra Nugraha, 2005.

Hasan Alwi dan Dendi Sugono, *Telaah Bahasa dan Sastra*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia 2002.

Hasbiyallah, *Fikih*, Bandung: Grafindo Media Pertama, 2008.

<https://muslim.or.id/18293-fatwa-ulama-patungan-kurban-sapi-tapi-niat-berbeda-beda.html>

Ibnu Hajar Al-asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-dalil Hukum*, Jakarta: Gema Insani, 2013.

Ibnu Rusyd Al-Qurthubi, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Jakarta Selatan: PT Qaf Kreativa, 2009.

Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al Qusyairi, *Sahih Muslim, Juz 2*, Naisabur: 816.

Imam Alauddin Abu Bakar Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Bada'i' ash-Shana'i'*, jilid 7, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Imam Muhyiddin yahya bin syaraf An Nawawi, *Al Minhaj Syarah Shahih Muslim (Imam An Nawawi) Juz 13*, Beirut: Dār Ibnu hazm, 1984.

Imam Muslim bin Al-Hajjaj, *Terjemahan Kitab Kurban Shahih Muslim*, Semarang: Ismail bin Issa, 2017.

Lutfi Rizki Kurniawan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manajemen Pembiayaan dan Penyaluran Hewan Qurban di Masjid Al-Ikhlas Bluru Sidoarjo", Skripsi-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2008.

M. Abror rosyidin, *fikih*, (online) tersedia di : <http://tebuieng.online> (27 agustus 2019)

Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Renika Cipta, 2015.

Nasution, *Metode Penelitian Riserch (Metode Penelitian)*, Bandung: Bumi Aksara, 1996.

P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Radial, *Paradigma Dan Model Penelitian Komunikasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.

Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan komunikasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung: cetakan pertama, 1978.

Siti Mahmudah, *Historisitas Syari'ah (Kritik Relasi-Kuasa Khalil 'Abd al-Karim)*, Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2016.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Suharsimi Arikunto, *Posedur penelitian suatu pendekatan praktik*, Jakarta: Renika Cipta, 2010.

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017.

Sulaiman bin Abdullah al-Qasir, *Syarah Manhaj as-Salikin wa taudih al-Fikih fi ad-din Cet.2*, Arab Saudi: Daar Kunuz Isbiliya, 2006.

Susiadi, *Metode Penelitian*, Lampung: Pusat penelitian dan penerbitan LP2M Insitut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Syaid Syabiq, *Fiqh Sunah*, Bandung: PT alm'arif, 1987.

Syeikh Abu al-Khayr Muhammad Sa'id ibn Muhammad Sunbul al-Qurasyi al-Makki al-Syafi'i, *al-Awa'il al-Sunbuliyyah*, Mekah: Al-maktab Al-islami, 1402.

T. Ibrahim dan Darsono, *Penerapan Fikih*, Bandung: PT Tiga Sringkai, 2009.  
Ustadz Ammi Nur Baits, "*Kurban Satu Ekor Kambing untuk Sekeluarga*", diakses dari <https://konsultasisyariah.com/8043-kurban-satu-ekor-kambing-untuk-sekeluarga.html>, pada tanggal 12 Mei 2019 pukul 21.05.

Wabah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 4*, Damaskus: Darul Fikr, 2007.

Wahbahaz-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, jilid 4*, Depok: Penerbit Gema Insani, 2011.

Yuli Supatmi, *Fikih*, Bandung: CV Grafika Dua Tujuh, 2004.

Yuyun Nurfyta Sari, " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Qurban Idul Adha di Blok 3 Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Cirebon Jawa Barat", Skripsi-Uin Sultan Syarif Kasim, Riau, 2011.

Zul Ashfi, *hukum qurban patungan* (Jakarta Selatan: Philanthropy Building, 2019) (online) tersedia di: <https://zakat.or.id/hukum-kurban-patungan/> (27 agustus 2019).





# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**









**TATA TERTIB SISWA  
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 PRINGSEWU**

**SETIAP SISWA BERKEWAJIBAN :**

1. Hadir 10 Menit Sebelum Tanda Bel Masuk Kelas Dibunyikan
2. Menyampaikan Pembertitahuan/pemohonan Izin Yang Diketahui Orangtua / Wali Murid Jika Berhalangan Hadir
3. Menyampaikan Surat Keterangan Sakit Dari Dokter Jika Berhalangan Hadir Karena Sakit
4. Mengikuti Semua Kegiatan Yang Diselenggarakan Oleh Sekolah Baik Intrakurikuler maupun Ektrakurikuler Serta Kegiatan Lain Seperti Upacara Bendera Dan Peringatan Hari-hari Besar Nasional Dan Hari Besar Agama Dengan Sungguh-sungguh
5. Menjalankan Ajaran Agama Yang Dianut Dengan Baik Dan Benar, Menepatkan Pola Hidup Yang Islami Di Dalam Dan Di Luar Madrasah
6. Memahami, Menghayati Dan Mengamalkan Pancasila serta Mentaati Semua Ketentuan hukum Yang Beraku Di Negara Republik Indonesia
7. Iktut Berperan Aktif Menciptakan Kedisiplinan, Kebersihan, Ketertiban, Keamanan, Kenyamanan, kerukunan Dan Kelindahan Di Lingkungan Madrasah.
8. Mengenakan Pakaian Seragam Yang Bersih, Rapi Dan Sopan Sesuai Dengan Model, Warna, Ukuran Serta Waktu Pemakaian Yang Ditentukan Oleh Madrasah
9. Bersikap Dan Berprilaku Sopan Dan Santun Kepada Semua Warga Madrasah
10. Hormat Dan Patuh Kepada Orangtua, Guru Dan Karyawan.
11. Menjaga Dan Memelihara Sarana Dan Prasarana Serta Fasilitas Penunjang Kelancaran Kegiatan Pembelajaran Yang Ada Di Madrasah
12. Bersikap Jujur Dalam Perkataan maupun perbuatan
13. Mengerjakan Tugas Pelajaran Dan Atau Tugas Lain Dengan Benar Dan Penuh Tangung Jawab
14. Mengembalikan Barang-barang Yang Di Pinjam Kepada Pemiliknya Sesuai Dengan Waktu Yang Telah Ditentukan
15. Menjaga Nama Baik Diri Sendiri, Keluarga, Madrasah, Lingkungan Masyarakat, Bangsa Serta Agama.
16. Mentaati Tata Tertib Madrasah.


**SETIAP SISWA DILARANG :**

1. Datang Terlambat Ke Sekolah
2. Bolos Pelajaran / Sekolah
3. Berambut Gondrong, Berkuku Panjang/berwarna, Bertato, Bertindik Serta Berhias Berlebihan
4. Memakai Atribut Sekolah Lain Dan Atau Atribut Kelompok Tertentu Yang Tidak Sesuai Dengan Identitas Siswa.
5. Menjual Belikan Kunci Jawaban, Menyontek, Memberi Atau Menerima Jawaban Dari Pihak Manapun Saat Ulangan / Ujian.
6. Membawa Perengkapan Selain Peralatan Belajar, Seperti Media Elektronik HP, Kalkulator, Gambar/tulisan/buku/CD Porno, Senjata Tajam Dan Sejenisnya Yang Tidak Berhubungan Dengan Pelajaran
7. Mengotori, Mencoret-coret, Merusak Atau Menghancurkan Sarana Dan Prasarana Serta Fasilitas Milik Sekolah Serta Barang - Barang Lain Yang Bukan Miliknya
8. Merokok, Meminum Minuman Keras, Narkoba, Berjudi, Berpacaran, Pornoaksi/pornografi, Berkelahi, Tawuran, Mencuri, Membully, Melakukan Atau Membunuh Baik Diluar Atauupun Di Lingkungan Madrasah.
9. Meluapkan Emosi Dengan Berteriak, Membanting, Menendang, Berkata Kasar/ Tidak Senonoh, Menghina, Menyebut Gelar buruk Kepada Guru, Karyawan, Teman Dan Semua Warga Madrasah
10. Melakukan Pelecehan Terhadap Ajaran Agama Dan atau Pelecehan Seksual Kepada Siapapun
11. Meniru dan Mengikuti Perayaan Yang Tidak Islami Seperti Ulang tahun, Valentine Day, Atau Perayaan Hari Raya Agama Lain.
12. Melakukan Tindak Asusila Dan Atau Menikah Selama Pendidikan.

**PERLAKUAN DAN SANKSI PELANGGARAN**

1. Teguran Lisan
2. Bimbingan Oleh Guru/wali Kelas
3. Panggilan Orang Tua
4. Perjanjian Tertulis
5. Pemberhentian Sementara ( Skorsing )
6. Dikembalikan Kepada Orang Tua / Wali

Pringsewu, Juli 2017  
Kepala Madrasah  
  
Dr. H. MUHAJIDIN, MM  
NIP.196407051993031002













No	Nama Lengkap	Tempat Lahir	Tanggal Lahir (dd/mm/yyyy)	JK	Pendidikan Terakhir	Kategori Program Studi	Status Kepegawaian	Spesialisasi	TMT SK Awal	TMT SK Terakhir	Uraian Jabatan	KDB Sekarang	KDB Berakhirnya		
1	Drs. H. Muhsidin	196407051993031002	Talang Padang	05/07/1964	L	S2	Magister Manajemen	PNS	IV.b	01/03/1993	01/04/2007	14	1	01-03-2017	01-03-2018
2	Drs. Syammar	196303051994031003	Bukit Tinggi	03/05/1963	L	S1	Pendidikan	PNS	IV.a	01/03/1994	01/04/2005	11	1	01-03-2016	01-03-2018
3	Hermansyah, S.Pd	19630511991031003	Pringsewu	12/05/1963	P	S1	Bahasa Indonesia	PNS	IV.a	01/03/1991	01/10/2011	15	7	01-03-2016	01-03-2018
4	Hudobson, S.Pd	196411151990031001	Pringsewu	15/11/1964	PP	S1	Bimbingan Konseling	PNS	IV.a	01/03/1990	01/10/2011	16	7	01-03-2017	01-03-2018
5	Marghi, S.Pd	196503231992031004	Klaten	12/03/1965	P	S1	Bimbingan Konseling	PNS	IV.a	01/03/1992	01/10/2011	14	7	01-03-2017	01-03-2018
6	Wahyuninguh, S.Pd	196507051990031003	Pringsewu	05/07/1965	P	S1	Bimbingan Konseling	PNS	IV.a	01/03/1990	01/10/2011	16	7	01-03-2017	01-03-2018
7	Suraman, S.Pd	196708071990031001	Pringsempul	07/08/1967	L	S1	Bimbingan Konseling	PNS	IV.a	01/03/1990	01/10/2011	16	7	01-03-2017	01-03-2018
8	Pandi, S.Pd	196806101993031004	Cisauk Sukabumi	10/06/1968	L	S1	Bahasa Inggris	PNS	IV.a	01/03/1993	01/04/2012	17	1	01-03-2016	01-03-2018
9	Purnallah, S.Pd	197002122000031003	Cimanuk	12/02/1970	P	S1	Bahasa Indonesia	PNS	IV.a	01/03/1998	01/10/2009	11	7	01-03-2016	01-03-2018
10	St. Nafiyah, M.Pd.I	197005241998031003	Bitar	24/05/1970	P	S2	Manajemen Pendidikan	PNS	IV.a	01/12/1994	01/04/2011	14	4	01/12/2016	01/12/2018
11	Siti Iskada, S.Pd	197001281994122002	Pringsewu	28/01/1970	P	S1	Matematika	PNS	IV.a	01/12/1994	01/04/2011	14	4	01/12/2017	01/12/2018
12	Tri Ajipriyati, S.Pd	197104051995122002	Sidoarjo	05/04/1971	P	S1	IPA	PNS	IV.a	01/12/1995	01/04/2014	16	4	01/12/2017	01/12/2018
13	Ildiyani, M.Pd	197201171999031002	Pagelaran	17/01/1972	P	S2	IPS	PNS	IV.a	01/03/1999	01/04/2014	11	1	01-03-2017	01-03-2018
14	Muhammad In'am, S.Ag	197210302000031003	Karang Alvar	30/10/1972	L	S1	PAI	PNS	IV.a	01/03/2000	01/10/2012	12	7	01-03-2016	01-03-2018
15	Dra. Badariyah, M.Pd.I	195708011989031002	Pringsewu	01/08/1957	P	S2	PAI	PNS	III.d	01/03/1989	01/10/2013	19	7	01-03-2016	01-03-2018
16	Tukman, S.Pd.I	196301151991031008	Kalidadi	15/01/1963	L	S4	PAI	PNS	III.d	01/03/1991	01/10/2012	16	7	01-03-2016	01-03-2018
17	Turtiana, S.Pd	196601202005012001	Air Mandingin	10/01/1966	P	S1	Matematika	PNS	III.d	01/01/2005	01/10/2013	16	6	01-04-2017	01-04-2019
18	Nuzriyati, S.Pd. M.M	196611282003122002	Lampung Selatan	28/11/1966	P	S2	Magister Manajemen	PNS	III.d	01/12/2003	01/04/2012	13	9	01-07-2016	01-07-2018
19	Amaliyah, S.Pd	196709302005012001	Lampung Selatan	30/09/1967	P	S1	Matematika	PNS	III.d	01/01/2005	01-10-2013	20	0	01-03-2017	01-03-2018
20	Athar, S.Pd	196710082005011004	Kota Agung	08/10/1967	L	S1	IPA	PNS	III.d	01/01/2005	01/10/2013	16	6	01-04-2017	01-04-2019
21	Linawati, S.Pd	197002052005012006	Sukamerma	05/02/1970	P	S1	Manajemen Pemasaran	PNS	III.d	01/01/2005	01/10/2013	8	9	01-01-2017	01-01-2019
22	Suryati, S.Pd	197002052005012006	Sukamerma	27/05/1970	P	S1	IPS	PNS	III.d	01/01/2005	01/10/2013	8	9	01-01-2017	01-01-2019
23	Nyai Permomo, S.Pd	197101282005011006	Pringsewu	28/01/1971	L	S1	Matematika	PNS	III.d	01/01/2005	01/10/2013	8	9	01-01-2017	01-01-2019
24	Risa Susana, S.Pd	197210112005012006	Wonokarto	11/10/1972	P	S1	IPS	PNS	III.d	01/01/2005	01/10/2013	8	9	01-01-2017	01-01-2019
25	Siti Arwiyah, S.Pd	197310192005012001	Gumukmas	19/10/1973	P	S1	IPA	PNS	III.d	01/01/2005	01-10-2013	13	0	01-01-2017	01-01-2019

No	Nama Lengkap	Tempat Lahir	Tanggal Lahir (dd/mm/yyyy)	JK	Pendidikan Terakhir	Kategori Program Studi	Status Kepegawaian	Spesialisasi	TMT SK Awal	TMT SK Terakhir	Uraian Jabatan	KDB Sekarang	KDB Berakhirnya		
26	Nuzriyati, S. Ag. M. Pd. I	197401022005012001	Kurungan Nyawa	02/01/1974	P	S2	Manajemen Pendidikan	PNS	III.b	01/01/2005	01-04-2013	12	0	01-03-2017	01-03-2018
27	Suryafah Umi Wardah, S. Ag	197409182005012005	Lampung Selatan	18/09/1974	P	S1	PAI	PNS	III.d	01/01/2005	01/10/2013	8	9	01-01-2017	01-01-2019
28	Rita Triyuninguh, S. Ag. M. Pd. I	197510232003122003	Wates	23/10/1975	P	S2	Manajemen Pendidikan	PNS	III.d	01/12/2003	01/10/2013	9	10	01-12-2017	01-12-2019
29	Sumarta, S.Pd	197601282005011005	Ciacap	28/01/1976	L	S1	Bimbingan Konseling	PNS	III.d	01/01/2005	01/10/2013	8	9	01-01-2017	01-01-2019
30	Shah Rochendi, S. Pd	197612102005011004	Air Bakaman	10/12/1976	L	S1	Bahasa Indonesia	PNS	III.d	01/01/2005	01/10/2013	8	9	01-01-2017	01-01-2019
31	Nur Wahidah Sulistyanti, S. Pd	198003282005012005	Air Nantingan	28/03/1980	P	S1	Matematika	PNS	III.d	01/01/2005	01/10/2013	8	9	01-01-2017	01-01-2019
32	Dra. Sunarti	196511212007012012	Pringsempul	21/11/1965	P	S1	PAI	PNS	III.c	01/02/2007	03/04/2014	10	0	01-04-2018	01-04-2019
33	Amronah, S. Pd	196807052007012045	Sukajadi	05/07/1968	P	S1	Bahasa Indonesia	PNS	III.c	01/01/2007	01/04/2014	9	3	01-01-2017	01-01-2019
34	Nyri Novita, S. Pd	197011022007012017	Talang Padang	02/11/1970	P	S1	Bahasa Indonesia	PNS	III.c	01/01/2007	01-10-2013	15	5	01-04-2016	01-04-2018
35	Rihayati, S. Pd	197104202007012020	Sukorejo	20/04/1971	P	S1	Bimbingan Konseling	PNS	III.c	01/01/2007	01-10-2013	15	5	01-04-2016	01-04-2018
36	Siti Utami, S. Pd	197110212007012013	Sumberani	21/10/1971	P	S1	Bahasa Indonesia	PNS	III.c	01/01/2007	01/04/2014	11	3	01-01-2017	01-01-2019
37	Siti Kholifatun, S. Ag	197202192007102002	Sidodadi Wargomulyo	19/02/1972	P	S1	Bahasa Arab	PNS	III.c	01/10/2007	01/10/2013	7	6	01-04-2016	01-04-2018
38	Nur Hasanah, S. Pd. T	197706052006042012	Wates	05/06/1966	P	S1	Terampil	PNS	III.c	01/12/2003	01-04-2010	13	1	01-12-2017	01-12-2019
39	Rahmat Yunandi, S. Ag	197706122003121003	Tulang Agung	12/06/1977	L	S1	Bahasa Arab	PNS	III.c	01/01/2007	01/10/2013	15	5	01-01-2017	01-01-2019
40	Leni Prihastuti, S. Pd	197911022007102005	Ciberes	02/11/1979	P	S1	IPA	PNS	III.c	01/10/2007	01/04/2014	6	6	01-10-2017	01-10-2019
41	Chusnul Chotimah, S. Pd	197912292007102002	Kadus	29/12/1979	P	S1	Manajemen	PNS	III.c	01/10/2007	01/04/2014	6	0	01-10-2017	01-10-2019
42	Khomsatin, S. Pd	198100292007102003	Bandung Baru	09/09/1981	P	S1	Manajemen	PNS	III.c	01/01/2009	01/04/2014	5	0	01-01-2017	01-01-2019
43	Heni Nurhanifah, S. Pd	198111112009012015	Boyolali	11/11/1981	P	S1	IPS	PNS	III.c	01/01/2009	01-04-2014	8	0	01-01-2017	01-01-2019
44	Nuzki Lestari, S. Pd	198204262009012012	Wonosari	26/04/1982	P	S1	Bahasa Inggris	PNS	III.c	01/01/2009	01/04/2014	5	1	01-01-2017	01-01-2019
45	Warsiyo, S. Pd	198304122009011021	Kresnomulyo	12/04/1983	L	S1	Matematika	PNS	III.c	01/01/2009	01/04/2014	4	1	01-01-2017	01-01-2019
46	Eka Dewi Saffari, S. Pd	198307132005012002	Tigenehng	13/07/1983	P	S1	IPA	PNS	III.c	01/01/2005	01/10/2013	13	0	01-01-2017	01-01-2019